

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah seperangkat gagasan fundamental yang membentuk landasan filosofis bangsa Indonesia. Konsep-konsep ini awalnya diartikulasikan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945. Keberadaan Pancasila mencerminkan karakteristik Indonesia<sup>1</sup> sebagai negara-bangsa yang berbhineka budaya yang berasimilasi dan mengadaptasi seluruh aspek bangsa dalam tuntunan ideologi yang dinamis. Keberagaman masyarakat Indonesia ini menarik minat para ilmuwan untuk melakukan penelitian, yang salah satunya adalah Hilderd Geertz yang melukiskan keberagaman masyarakat Indonesia sebagai berikut:<sup>2</sup>

*“There are over three hundred different ethnic groups in Indonesia, each with its own cultural identity, and more than two hundred and fifty distinct languages are spoken...nearly all the important world religions are represented, in addition to a wide range of indigenous ones.”*

Pandangan Geertz tersebut mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan masyarakat Indonesia sangat multikultural. Multikulturalisme ini

---

<sup>1</sup> Kata “Indonesia”, menurut Soekarno berasal dari ahli Bahasa dari Jerman yakni Jordan yang melakukan studi di Belanda. Salah satu spesialisasi dari Jordan adalah mengamati keterikatan kepulauan di Indonesia sampai ke India. Dia menyatakan bahwa gugusan pulau di Indonesia dan India terhubung secara sosiologis dan antropologis, sehingga menyebutnya sebagai “kepulauan Hindia”, yang jika diterjemahkan dalam Bahasa latin “kepulauan” adalah “Nesos”, sehingga akhirnya menjadi “Indonesos” atau kemudian menjadi “Indonesia”. Lihat pernyataan Soekarno dalam *Sukarno: An Autobiografi as told Cindy Adams*, (New York: The Bobss-Merril Company, 1965), hlm. 63 lihat juga Batara R. Hutagalung, *Bangsa Indonesia Lahir 17 Agustus 1945* (Jakarta: Indocamp, 2022).

<sup>2</sup> Hildred Geertz, *Indonesian Cultures and Communities*, in Ruth T. McVey (Ed), *Indonesia*, (New Haven: Yale University Press, 1963), hlm. 24.

kemudian menjadi landasan berpikir para pendiri bangsa pada waktu itu dalam mendirikan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, para pendiri bangsa sepakat mendirikan suatu negara di atas sebuah dasar filosofis sebagai dasar perekat masyarakat dalam sebuah negara.<sup>3</sup>

Kelahiran Pancasila menjadi penanda penting dalam perjalanan bagi kemerdekaan Indonesia. Ada dua hal penting dalam konteks ini, *pertama*, Pancasila menjadi dasar filosofis bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah buah perjuangan panjang bangsa Indonesia. Di dalamnya terukir diorama prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tumbuh dan berkembang dari semua budaya yang ada di masyarakat Indonesia. *Kedua*, Pancasila adalah ideologi bangsa yang digali lapis-demi lapis budaya yang ada di Indonesia. Pancasila adalah puncak-puncak kebudayaan yang dipetik dan disatukan menjadi kesatuan sila-sila untuk menjadi pedoman arah berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pancasila merupakan pilar filosofi dasar bangsa Indonesia. Notonogoro<sup>5</sup> menganggap Pancasila sebagai aturan dasar negara, berfungsi sebagai cita hukum yang berfungsi sebagai pedoman. Dalam pemahamannya, Pancasila harus menjadi dasar

---

<sup>3</sup> Dalam konsep negara demokrasi, konteks penguatan prinsip-prinsip dasar kenegaraan berpengaruh juga pada desain negara yang akan dibangun. Lihat lebih lanjut dalam Susan Albers, Chris Warshaw, and Barry R. Weingast, *Democratization and Counter-majoritarian Institutions Power and Constitutional Design in Self-Enforcing Democracy*, dalam Tom Ginsburg, *Comparative Constitutional Design*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 69-74.

<sup>4</sup> Proses penguatan Pancasila dan diterimanya Pancasila sebagai ideologi, lihat lebih lanjut dalam Faisal Ismail, *Islam, Politics, And Ideology in Indonesia: A Study of Process of Muslim Acceptance of The Pancasila*, dissertation, (Montreal: Institute of Islamic Studies MC Gill University, 1995).

<sup>5</sup> Notonogoro, *Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Djalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pantjasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957), hlm. 308.

rujukan bagi pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Maria Farida dalam konteks khusus ini, *Staatsfundamentalnorm* suatu bangsa mengacu pada landasan filosofis yang mencakup prinsip-prinsip fundamental untuk pengaturan selanjutnya oleh negara.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Notonegoro, Nicolaus Driyarkara memahami Pancasila melalui pendekatan fenomenologis. Sila-sila Pancasila merupakan hasil kebudayaan manusia yang diterjemahkan ke dalam dunia fisik, di mana manusia memasuki dunia fisik dan memanusiakannya. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai budaya dan menghasilkan budaya. Hasil dari proses pembudayaan ini melekat pada unsur-unsur teknis, ekonomi dan peradaban masyarakat.<sup>7</sup> Keberadaan individu berhubungan dengan orang lain sesuai dengan struktur yang dikandungnya. Dengan kata lain, orang keluar dari dirinya sendiri dan masuk ke dalam diri orang lain, sehingga kesadaran manusia menurut diri berhadapan dengan yang lain. Menurutnya, keberadaan manusia didasarkan pada keberadaan orang lain, yang bersumber dari cinta yang menjadi kemanusiaan. Kecintaan terhadap sesama dalam pemenuhan hidup akan melahirkan keadilan sosial. Dalam dimensi sosial-politik akan melahirkan demokrasi, dan dalam hal identitas kelompok akan menjadi kebangsaan. Akan tetapi, keberadaan manusia bergantung pada *causa prima* bahwa manusia berasal dari Tuhan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 4.

<sup>7</sup> Nicolaus Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa (kumpulan karangan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm 34.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 33-46.

Sementara itu, A. Hamid S. Attamimi menyatakan “bahwa kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” (*leitstar*) yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan yang memberi isi pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka untuk membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.”<sup>9</sup>

Dengan dilatari berbagai pemikiran mengenai makna dan kedudukan Pancasila sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa konsepsi makna dan hakikat Pancasila masih belum ditafsirkan sebagai satu kesatuan filosofis berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pencarian penemuan-penemuan tentang makna dan hakikat Pancasila merupakan penelitian khusus yang dilakukan oleh para peneliti untuk memulai pemeriksaan terhadap nilai-nilai yang melekat pada Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Penggalan kembali nilai-nilai Pancasila ini menjadi penanda pentingnya aktualisasi dan pengembangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*. Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan

---

<sup>9</sup> Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Program Doktor Hukum UI, 1990.

*Weltanschauung* adalah sebuah diskursus rasional yang bertolak dari fakta kemajemukan bangsa Indonesia sebagaimana telah disampaikan di awal.

Keberadaan Pancasila mencerminkan karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa multikultural. Pancasila berfungsi sebagai kerangka komprehensif yang mengasimilasi dan menyesuaikan semua komponen negara, memberikan dasar yang kuat dan prinsip panduan yang dinamis. Konteks ini dapat dihayati dalam semangat para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila, terutama dalam mengupas dunia-kehidupan (*lebenswelt*) kultural sebagaimana disampaikan oleh Driyarkarya<sup>10</sup> dan mengeksplicitkan wawasan dunia (*Weltanschauung*) untuk merumuskan gambaran dunia (*Weltbild*) bangsa Indonesia yang mewadahi kemajemukan nilai dan cara hidup di dalamnya sebagaimana konsep yang diajukan Notonegoro<sup>11</sup> dan Hamid Attamimi.<sup>12</sup> Interseksi berbagai wawasan dunia dan tegangan-tegangan kreatif di dalamnya menjadi *locus philosophicus* bagi gambaran dunia yang dirumuskan filsafat Pancasila untuk merespons kompleksitas dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Pancasila diucapkan pertama kali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 urutannya adalah: “1) kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kelima nilai tersebut kemudian menjadi bahan (rancangan) *Philosophische Grondslag* yang dirumuskan lebih lanjut

---

<sup>10</sup> Nicolaus Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa, Op. Cit*, hlm. 33-46.

<sup>11</sup> Notonagoro, *Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Djalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pantjasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Hamid Attamimi, *loc. cit.*

oleh Panitia Delapan BPUPK.<sup>13</sup> Setelah mendapatkan masukan dari anggota BPUPK lainnya, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, rancangan Pancasila “Panitia Delapan” disempurnakan oleh “Panitia Sembilan”<sup>14</sup> dengan mengubah urutan nilai pokok (*core values*) menjadi: “1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Pesatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut A.B Kusuma perubahan-perubahan rumusan dari 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945 menyebabkan terjadinya perubahan hirarki norma dalam Pancasila (*axiological hierarchy*)<sup>15</sup> terutama dalam penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama.<sup>16</sup> Pancasila rumusan Panitia Sembilan diputuskan pada tanggal 11 Juli 1945 dengan urutan yang sama dengan urutan Pancasila di Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI secara konstitusional menetapkan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila dalam alinea keempat

---

<sup>13</sup> Panitia Delapan dipimpin oleh Soekarno dengan 7 anggota yaitu: M. Hatta, M. Yamin, A.A. Maramis, Oto Iskandardinata, Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Wachid Hasyim. Pada masa sidang pertama banyaknya anggota BPUPK 62 orang dan pada masa sidang kedua anggota BPUPK ditambah 6 orang menjadi 68 orang. RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi”*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 4.

<sup>14</sup> Panitia Sembilan juga dipimpin oleh Soekarno dengan 8 anggota yaitu: M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, Subardjo, Wachid Hasyim, Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosuyoso.

<sup>15</sup> Untuk *axiological hierarchy* dapat dilihat dalam Rahmat Setiawan, *Study Of Ontology, Epistemology And Axiology On Management, The Second International Conference on Entrepreneurship*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).

<sup>16</sup> R.M. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi”*, *Loc. Cit.*

Pembukaan UUD Tahun 1945, yakni: “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik “Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Secara konstruktif, perubahan hirarki norma dalam Pancasila tidak mengubah dua gagasan penting yang diletakkan oleh Soekarno sebagaimana pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. *Pertama*, menyangkut Pancasila sebagai *Philosofische Grondslag*, Soekarno menekankan konstruksi Indonesia merdeka didirikan di atas sebuah dasar filosofis bangsa. Dalam pidatonya Soekarno menekankan sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya *bukan permintaan* Tuan Ketua yang mulia, yaitu *bukan dasarnya* Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam Bahasa Belanda: “*Philosofische Grodslag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische Grondslag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, Hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan *Gedung* Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”

Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis mendasar yang mencerminkan visi dan pemikiran bangsa Indonesia. Jika di masa lalu penduduk Nusantara sangat dipengaruhi oleh aspek agama, suku, dan budaya

---

<sup>17</sup> R.M A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 151.

yang berbeda, adopsi Pancasila sebagai landasan filosofis negara, ideologi, dan pandangan dunia menyebabkan transformasi di antara masyarakat Indonesia. Mereka mulai menganggap diri mereka sebagai “saudara sebangsa dan setanah air”, sekaligus menghargai dan mengakui keragaman yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Menurut Clifford Geertz, model penggambaran yang ia maksudkan dapat dilihat sebagai “revolusi integratif” yang mengubah identitas yang berakar pada ras, agama, atau sistem budaya menjadi identitas nasional.<sup>18</sup>

*Kedua*, menyangkut konstruksi Pancasila sebagai ideologi. Sebelum menjadi semacam ideologi, Pancasila adalah sebuah konsep hasil dari suatu perjanjian politik. Pancasila “diadakan” sebagai sarana menjamin persatuan nasional dari suatu negara moden yang hendak dibentuk pada waktu itu, yang bernama Indonesia. Dalam pidatonya pada 26 Mei 1958, yang disampaikan pada kursus Pancasila di Istana Negara, Soekarno menggarisbawahi pentingnya menggali asas-asas dasar Pancasila, khususnya sampai pada *saf* pra-Hindu. Pendekatan ini bertujuan untuk mentransformasikan Pancasila dari sekadar titik pemersatu konvergensi menjadi kekuatan penuntun yang dinamis, tidak hanya memupuk persatuan tetapi juga memberikan arah dan cita-cita bagi masa depan bangsa.<sup>19</sup>

Proses perumusan Pancasila dimulai dengan yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan mencapai puncaknya pada perumusan akhirnya

---

<sup>18</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: basic Books, 1973), hlm. 106.

<sup>19</sup> Yudi Latief, *Negara Paripurna...*, *Op. Cit.*, hlm. 108-156.



pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi kajian yang menarik untuk meruntut akar pemikiran Soekarno tentang Pancasila sekaligus “bekal” bagi penulis untuk melakukan konstruksi dan dekonstruksi nilai-nilai Pancasila. Dari sisi hukum, sudah saatnya penafsiran yang dilakukan tidak terpaku pada makna yang mapan, atau dalam pandangan Jacques Derrida sebagai *trace*.<sup>20</sup> Apabila nilai-nilai Pancasila merupakan objek interpretasi yang tanpa akhir, maka Pancasila karena sifatnya sebagai ideologi yang terbuka harus selalu melakukan reinterpretasi terhadap warisan-warisan yang ada, dengan cara membenturkannya dengan kebudayaan atau perkembangan kontemporer yakni globalisasi. Pancasila harus bereaksi terhadap budaya global, khususnya dengan selalu memperbaharui dirinya sendiri. Pancasila harus membuka terhadap penciptaan nilai baru melalui reinterpretasi, terhadap nilai-nilai Pancasila yang sudah ada atau justru reinterpretasi tersebut memperdalam konsepsi yang sudah ditanamkan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa.<sup>21</sup>

Evolusi proses reinterpretasi dapat dilacak dengan melihat pengakuan negara terhadap bangunan Pancasila yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicermati dengan Instruksi Presiden

---

<sup>20</sup> Jacques Derrida, *Positions*, (London: Athlone Press, 1981), hlm. 26-29. Derrida menjelaskan bahwa “saat ini kita tidak dapat lagi terpaku pada makna yang transenden yang melampaui bentuk ungkapan.” Perbedaan antar abentuk ungkapan dan makna itu cenderung mengapung (*floating*). Setiap makna menjadi bentuk ungkapan baru dari makna berikutnya. Hubungan antara ungkapan dan makna memang penting untuk kasus-kasus tertentu, akan tetapi belum tentu untuk kasus lain, yang ditemukan hanyalah ungkapan yang berbeda-beda pula secara tidak berhingga.

<sup>21</sup> Kaitan dengan proses reinterpretasi terutama kaitan dengan hukum, dapat dilihat pada Julia Kristeva, *Revolution in Poetic Language*, (Colombia: Colombia University Press, 1989), hlm. 17.

Nomor 12 Tahun 1968, tepatnya tanggal 13 April 1968 yang menetapkan “bahwa Rumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara, tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-silanya adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945”.<sup>22</sup> Tafsir Orde Baru tentang lahirnya Pancasila semakin memantapkan dalam proses pengembangan pemahamannya. Hal itu dicapai dengan evaluasi ulang negara terhadap lahirnya Pancasila yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kelahiran Pancasila (Keppres Hari Lahir Pancasila),<sup>23</sup> sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945.<sup>24</sup>

Negara mengakui pentingnya Kepres Lahirnya Pancasila, yang juga mengakui adanya proses musyawarah mufakat dalam merumuskan Pancasila. Proses ini meliputi penyusunan Pancasila dari Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 hingga pembuatan teks Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Rumusan akhir Pancasila disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.<sup>25</sup> Dalam artian demikian, pemahaman bahwa “rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatikan Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya

---

<sup>22</sup> Lihat pada bagian “Menimbang” angka 2 Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, yang menyatakan “bahwa untuk kepentingan keseragaman itu perlu ditetapkan tata urutan dan rumusan sila-sila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pengucapan Pancasila.”

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila*, Keppres Nomor 24 Tahun 2016.

<sup>24</sup> Dasar “Menimbang”, *Ibid.*

<sup>25</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila*, hlm. 2.

Pancasila sebagai Dasar Negara”.<sup>26</sup> Makna satu kesatuan proses lahirnya Pancasila ini juga dapat dipahami bahwa rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 dijiwai dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.

Berdasarkan fakta di atas, penulis pada posisi ini tidaklah mempersoalkan keberadaan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, karena hal tersebut sudah merupakan fakta hukum yang konkret. Namun persoalan dalam kaitan penelitian ini adalah apa sejatinya maksud integrasi konstitusional Pancasila itu dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apakah benar dengan integrasi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila dapat ditafsirkan dalam konstruksi sistem norma sebagaimana diungkapkan beberapa ahli dan apakah dengan integrasi konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menyamakan kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 menjadi 18 Agustus 1945?

Pancasila merupakan falsafah bernegara bagi Bangsa Indonesia. Di sisi lain, Pancasila itu berfungsi sebagai bentuk pembuktian hukum (*rechtsvaststellen*)<sup>27</sup> atas Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penjabaran lebih lanjut nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bukti adanya implikasi hukum tersebut. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari hukum positif, dan sekaligus keberadaan Pembukaan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

<sup>27</sup> Kelsen bersikukuh bahwa norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (*natural law*), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebaliknya Pancasila digali dari kearifan lokal Indonesia. Lihat konstruksi Kelsen dalam konteks ini dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, With a New Introduction* by A. Javier Trevino, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher, 2006), hlm. 211.

UUD NRI Tahun 1945 itu sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, ia menjadi sumber hukum atau norma tertinggi.<sup>28</sup> Nilai terdiri dari keharusan, cita-cita, harapan, dan dambaan. Jika berbicara tentang nilai, harus dipertimbangkan *das Sollen* ketimbang *das Sein*. Dengan demikian pembahasan tentang nilai akan masuk dalam bidang makna normatif bukan kognitif.<sup>29</sup>

Dalam kaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan ide berbangsa dan bernegara, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat sila-sila Pancasila yang dipandang sebagai gagasan yang dihormati dan filosofis yang harus merasuki keseluruhan kerangka ketatanegaraan Republik Indonesia. Alinea pertama menggarisbawahi keyakinan yang dipegang oleh rakyat Indonesia tentang hak dasar semua bangsa atas kemerdekaan. Konsekuensinya, ia menegaskan bahwa semua manifestasi kolonialisme di seluruh dunia harus diberantas karena ketidakesuaiannya dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua menggambarkan perjalanan yang berat dari rakyat Indonesia, yang ditandai dengan kesulitan yang berkepanjangan, yang berpuncak pada pencapaian Indonesia yang otonom, kohesif, berpemerintahan sendiri, adil, dan makmur. Alinea ketiga menonjolkan pengakuan atas pengakuan bangsa Indonesia

---

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 32-34.

<sup>29</sup> S.A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 21. Bandingkan dengan pandangan Michael Mofit, *Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government*, Asia Survey, Vol. 21, No. 8, (August, 1981), PP. 838-851, hlm. 840-841. Michael Mofit mendeskripsikan bahwa konsep Pancasila sejati merupakan konstruksi filosofis yang bernilai metafisik ketimbang normatif.

terhadap Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan dorongan spiritual kepada seluruh penduduk Indonesia dalam mengejar cita-cita luhurnya. Atas dasar keyakinan spiritual dan motivasi yang luhur inilah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Alinea keempat menguraikan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan negara, yang bertujuan untuk membentuk dan melaksanakan pranata-pranata yang mewujudkan cita-cita luhur bangsa yaitu kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran di dalam negara Indonesia. Alinea keempat memberikan gambaran yang ringkas dan jelas tentang tujuan yang ingin dicapai oleh negara, menekankan komitmen Dasar Negara Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.<sup>30</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat beberapa konsep pokok yang diuraikan dalam setiap alinea, terutama menekankan adanya suasana kebatinan di dalam Undang-Undang Dasar. Aspek kognisi primer mencakup pandangan filosofis tentang kehidupan (*weltanshaung*) dan pandangan dunia (*world view, weltbild*) yang dipegang oleh rakyat Indonesia, di samping prinsip-prinsip yang digariskan dalam kerangka ketatanegaraan, baik yang terkodifikasi (UUD) maupun norma yang tidak terkodifikasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: MKRI dan Pusat Studi HTN FH UI, 2004), hlm. 52-53.

<sup>31</sup> Wedra Yunaldi, *The Dynamic Interpretation of Pancasila in Indonesia State Administration History: Finding Its Autentic Interpretation*, Jurnal Hukum Noverlty, Volume II, Issue 01, 2020, PP 38-55, hlm. 45.

Dari segi hukum, Pancasila berfungsi sebagai kerangka dasar ideologi negara, termasuk nilai-nilai hukum dan memberikan landasan bagi sistem hukum yang mandiri yang selaras dengan hakikat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai asas dasar negara merupakan asal mula segala sumber hukum yang memberikan pedoman hukum dan menggantikan segala peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya, Pancasila berfungsi baik sebagai prinsip dasar dan tujuan akhir dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia. Dari segi hukum, sistem hukum Indonesia dibedakan dengan penggabungan gagasan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila. Untuk memastikan integrasi keadilan substantif dan kepastian hukum dalam hukum Indonesia, Pancasila harus memainkan peran penting. Kepastian hukum merupakan syarat mendasar dalam ranah penegakan hukum, agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Aktualisasi Pancasila memerlukan rumusan pendekatan yang strategis, sedangkan pemaknaan nilai-nilai Pancasila memerlukan pemahaman yang komprehensif yang memungkinkan implementasi nilai-nilai tersebut secara praktis dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dari perspektif hermeneutika, dua interpretasi tentang hakikat dasar Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dapat dianalisis. Dengan menggunakan berbagai kerangka konseptual, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Pancasila, menyelaraskannya dengan tujuan awal Soekarno dan esensi yang ingin

disampaikannya dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang tersebut di atas, dengan tujuan utama untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang prinsip-prinsip yang mendasari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana pidato tersebut menjadi landasan strategis bagi perkembangan politik Indonesia, dan sistem ekonomi, serta struktur pemerintahannya di dalam negara dan negara.

Rekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai Pancasila, “Pancasila berarti pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.” Rekonstruksi Pancasila memerlukan upaya untuk menggali standar-standar filosofis yang terkandung dalam Pancasila, untuk mengisinya dengan vitalitas dan menjadikannya landasan bagi pengembangan pedoman moral dan kerangka norma hukum di Indonesia. Dari sudut pandang negara hukum, manifestasi terbaik Pancasila sebagai ideologi terjadi melalui pembentukan dan penerapan asas-asas hukum.

*Pertama*, Pancasila adalah hasrat, jiwa, semangat, dan dasar Indonesia merdeka sekaligus ide penuntun (jembatan emas) untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menegaskan:<sup>32</sup>

“Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 1933 saya telah menulis risalah. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 1933 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, *politieke onafhankelijkheid*, *political independence*, tak lain tak bukan ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam

---

<sup>32</sup> R.M A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Loc. Cit.*

kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.”

Oleh karena itu, keberadaan Pancasila bertujuan untuk menumbuhkan rasa identitas nasional di Indonesia. Penerimaan dan pelestarian Indonesia yang majemuk diakui secara luas sebagai fakta yang nyata. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi penuntun untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Tidak peduli bagaimana kondisi awal negara itu berdiri<sup>33</sup> Pembentukan sistem negara mengutamakan kewibawaan tertinggi dari nilai dan norma yang disepakati bersama, serta cita-cita luhur yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Hal ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan sifat bangsa Indonesia yang majemuk dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran hermeneutik dapat memberikan penjelasan tentang signifikansi historis Pancasila dalam mengelola konsep keindonesiaan. Ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah bagi semua individu yang berkontribusi pada pembangunannya dan berusaha untuk hidup harmonis di dalamnya.<sup>34</sup> Soekarno menyebutnya sebagai *historische Notwendigkeit* (keharusan sejarah), karena Indonesia dibentuk dari suatu titik temu antara manusia-manusia Indonesia, sejarah, dan struktur masyarakat, yang

---

<sup>33</sup> Soekarno memberikan contoh beberapa negara yang merdeka seperti Arab Saudi dan Soviet Rusia yang merdeka dengan kondisi masyarakat terbelakang, yang diharapkan adalah pikiran yang jernih untuk menuju Indonesia merdeka bukan pikiran yang njlimet (*zwaarwichtig*). Lihat dalam *Ibid*, hlm. 150-152.

<sup>34</sup> Lihat lebih lanjut tulisan Ignas Kleden pada *Harian Kompas* dengan judul *Soekarno, Pancasila, dan Sejarah Teks*, *Harian Kompas*, 23 Juni 2007.



berkembang sedemikian rupa memasuki yang lain dan menghasilkan sesuatu.<sup>35</sup>

*Kedua*, Pancasila adalah keyakinan, penuntun untuk masa depan Indonesia. Dalam perspektif hukum, Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee*). Rudolf Stalmaller menyatakan, “cita hukum (*rechtsidee*)<sup>36</sup> merupakan konstruksi berpikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.” Cita-cita hukum berfungsi sebagai prinsip panduan untuk mewujudkan ambisi masyarakat. Konsep hukum tidak hanya berfungsi sebagai standar peraturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai keadilan dari aturan positif yang diberikan. Gustav Radbuch berpendapat bahwa cita-cita hukum berfungsi sebagai kerangka dasar, penting untuk menetapkan pentingnya hukum itu sendiri. Dengan kata lain, ketiadaan cita-cita hukum akan mengakibatkan hilangnya tujuan yang melekat pada hukum.<sup>37</sup>

Baik bentuk maupun isi dari Pancasila itu sendiri adalah sama-sama penting, karena di satu sisi Pancasila merupakan falsafah bernegara bagi Bangsa Indonesia. Di sisi lain, Pancasila itu berfungsi sebagai bentuk pembuktian hukum (*rechtsvaststellen*)<sup>38</sup> atas Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penjabaran lebih lanjut nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bukti adanya implikasi hukum tersebut.

---

<sup>35</sup> R.M A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit*, hlm. 155.

<sup>36</sup> Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), hlm,75.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Kelsen bersikukuh bahwa norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (natural law), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebaliknya Pancasila digali dari kearifan local Indonesia. Lihat *Ibid*, hlm. 211.

Kedudukan alat bukti sebagai salah satu unsur hukum positif, bersama dengan pencantuman Pembukaan dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkannya sebagai sumber hukum atau normatif yang tertinggi.<sup>39</sup>

Hans Kelsen<sup>40</sup> dalam bukunya *General Theory of Law and State* menyatakan “bahwa untuk dapat mengartikan hukum haruslah melihat secara keseluruhan, karena pemahaman awal tentang hukum tidak terbatas pada apa yang disebut dengan aturan.” Menurut Hans Kelsen, hukum harus memiliki sifat yang lengkap dan saling berhubungan. Sebelum berdirinya negara di setiap wilayah negara, landasan filosofis yang dikenal sebagai “*philosophische grondslag*” muncul sebagai landasan mendasar bagi konsep berbangsa dan bernegara.<sup>41</sup> Ideologi adalah konsep yang diakui dengan baik yang berfungsi untuk membedakan kualitas pembeda dari berbagai bangsa. Itu dilihat sebagai elemen penentu yang mewujudkan dan mewakili esensi suatu negara.<sup>42</sup>

*Ketiga*, Pancasila menegaskan prinsip gotong royong sebagai inti dari ke-Indonesia-an yang dibentuk. Gotong royong melambangkan konsep *manunggaling kawula lan gusti*, persamaan hak dan kewajiban, kesatuan/persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jadi dalam gotong royong sendiri nilai-nilai Pancasila dari sila-sila Pancasila sudah termaktub di

---

<sup>39</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 32-34.

<sup>40</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, With a New Introduction by A. Javier Trevino*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisier, 2006), hlm.3

<sup>41</sup> Yudi Latief, *The Regiosity Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila Thought Soekarno's Way, Op.Cit.* hlm. 209.

<sup>42</sup> Soeprapto, *Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 46

dalamnya. Jika kemudian diaktualisasikan lebih lanjut, maka sila pertama merupakan jalan bagi bangsa Indonesia memuliakan Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam rumah besar Indonesia.

Hal ini disebabkan karena Pancasila mencakup cita-cita dasar manusia yang hakiki dan bawaan dari setiap individu. Manusia adalah entitas yang kompleks, dicirikan oleh keberadaannya yang tunggal namun terdiri dari berbagai komponen dan aspek. Penjelasan tersebut mensyaratkan bahwa Sila I mencakup cita-cita keagamaan yang berfungsi sebagai landasan bagi hubungan antara individu dengan Tuhan dalam kapasitasnya sebagai Sang Pencipta. Sementara itu, Sila II, III, IV, dan V lebih menekankan pada nilai-nilai sosial kemanusiaan yang menjadi landasan bagi hubungan interpersonal dan usaha mencukupi kebutuhan hidup.<sup>43</sup> Nilai Sila II Pancasila berfungsi sebagai bukti cita-cita dasar manusia, menyoroti nilai inheren kemanusiaan dalam kaitannya dengan ciptaan ilahi lainnya. Nilai kemanusiaan tersebut tertuang dalam Sila III, yang menjadi landasan bagi aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam eksistensi kolektif rakyat Indonesia sebagai satu negara kesatuan. Fenomena terspesialisasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks keberadaan negara memunculkan nilai-nilai sosial, khususnya pengakuan individu sebagai manusia yang menjadi fokus utama dari usaha-usaha yang berkaitan dengan negara. Penekanan pada nilai-nilai kerakyatan terlihat jelas dalam Sila IV. Aturan yang digunakan untuk menjamin terwujudnya nilai-

---

<sup>43</sup> Paulus Wahana. *Op.Cit.* hlm. 73-74.

nilai kemanusiaan dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan manusia didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana ditekankan dalam Sila V.<sup>44</sup>

Menurut Notonagoro, cita-cita pancasila merupakan prinsip dasar yang selalu ada dan hakiki dalam pengalaman manusia. Cita-cita pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar moral yang tetap relevan dan saling berhubungan dalam perilaku manusia. Prinsip-prinsip yang tercakup dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang kohesif, berfungsi sebagai kerangka nilai yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Satu nilai dalam pancasila diandaikan oleh dan juga diandaikan oleh perintah-perintah lain.<sup>45</sup>

*Keempat*, Pancasila adalah *constitutional identity* bagi bangsa Indonesia. Secara konstitusional, Pancasila terumus dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Berdasarkan rumusan tersebut, Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa "Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai Pancasila".<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> G. Moedjanto et. Al, *Pancasila (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 78-82.

<sup>45</sup> Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 1-3.

<sup>46</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.220.

Penelitian ini mengembangkan pendekatan penafsiran hermeneutika sebagai upaya pencarian konsep terhadap makna dan hakikat Pancasila sebagai *philosofische grondslag* dan *weltanshaung* dalam upaya menyusun kembali pemahaman nilai-nilai pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Inilah yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Walaupun dalam penelusuran penulis, berbagai penelitian terkait dengan Pancasila sudah banyak dilakukan baik oleh ilmuwan dari dalam maupun luar, namun sejauh penulis belum ada penelitian yang menyentuh penafsiran nilai-nilai dan sila-sila Pancasila sebagai *philosofische grondslag* dan *weltanshaung* dalam upaya untuk melakukan rekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan lebih bersifat sosiologis, sejarah, dan yuridis normatif. Dalam konteks sosiologis dan sejarah, sebut saja penelitian dari Vitalis Djeburus berjudul “*De Utilitatibus Pantjasilae Indonesiae pro Activitate Missionali*,” pada tahun 1971 yang menggambarkan tentang manfaat Pancasila Indonesia bagi kegiatan misioner. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Vitalis Djeburus memang menyangkut kepentingan agama namun dalam bagian konstruksinya, Vitalis Djeburus mengembangkan pandangan bahwa Pancasila menjadi dasar kuat kepentingan dialog antaragama di Indonesia yang disebutnya *confrontation*

*amicalis*, konfrontasi yang bersahabat.<sup>47</sup> Tema yang hampir sama ada pada disertasi Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, dengan judul “*Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*”, disertasi pada Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengkajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur tahun 2012. Dalam disertasinya Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab mengungkapkan bahwa “tafsir Pancasila yang bersifat politis, menyulitkan berkembangnya Syariat Islam di Indonesia. Sebaliknya apabila Pancasila dapat ditafsirkan sesuai dengan cita-cita pembentukannya maka penerapan Syariah Islam di Indonesia tidak mustahil dapat dijalankan dengan baik berdasarkan kepada pemahaman yang benar terhadap makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber perlembagaan hukum di Republik Indonesia.”<sup>48</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Latief yang selanjutnya dituliskan dalam bukunya “*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*”, merupakan penggambaran Pancasila dari sisi pendekatan saintifik. Di dalam karyanya tersebut, Yudi Latief memberikan penggambaran Pancasila dari kesejarahan dan aktualisasi nilai-nilainya, termasuk di dalamnya mengembangkan tafsir atas lima sila melalui penggunaan teori-teori

---

<sup>47</sup> Penelitian Pancasila dalam Bahasa Latin menunjukkan minat besar studi Pancasila di Roma, Italia. Periksa, P Vitalis Djebarus SVD, *De Utilitatibus Pantjasilae Indonesiae pro Activitate Missionali, via Indigenisationis doctrinae Cristiancae* (Pemanfaatan Pantjasila Indonesia bagi Kegiatan Misioner Melalui Perbumian Doktrin Kristen), (Deutschland: Styler Verlag, 1971), terutama pada hlm. 108-117.

<sup>48</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, Disertasi pada Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengkajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012.

kontemporer, yang disebutnya sebagai “rasionalitas Pancasila”.<sup>49</sup> Penelitian dari Adnan Buyung Nasution, dengan judul disertasi “*The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Social Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*”,<sup>50</sup> penelitian dalam rangka disertasi pada Universitas Utrecht, Belanda pada tahun 1992. Dalam penelitiannya, Adnan Buyung membuat analisis berkaitan dengan perdebatan seputar kelahiran Pancasila dan perdebatan pada waktu Konstituante berupaya melakukan perubahan terhadap Dasar Negara.

Sementara penelitian yang sifatnya yuridis normatif, dapat disebut penelitian A.M.W. Pranarka, pada tahun 1985, dengan judul “*Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*”, sebagai disertasi yang mempersoalkan apa arti sesungguhnya Pancasila bila menjadi dasar negara. Dikatakannya bahwa “Pancasila menjadi *norma* normans, norma yang mengatur segala norma lain dan bukan *norma* *normata*, norma yang diatur oleh norma lain”.<sup>51</sup> Penelitian Ahmad Basarah, dengan judul disertasi “*Eksistensi Pancasila sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan*” yang dihasilkan sebagai hasil studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2016. Penelitian Backy Krisnayudy, dengan judul disertasi

---

<sup>49</sup> Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 95-548.

<sup>50</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Grafiti, 2001).

<sup>51</sup> AMW Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1985).

“Pancasila dan Undang-Undang (Relasi dan Transformasi keduanya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)” pada Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya pada tanggal 22 September 2015. Penelitian Soejadi, pada Program Doktorat Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1999 dengan judul disertasi “Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum di Indonesia.”

## B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini merangkai tiga kerangka pikir, *Pertama*, mengenai konstruksi filosofis Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* dalam pandangan Soekarno. Apa sejatinya makna Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau *weltanschauung*? Soekarno mendefinisikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang tertanam dalam hati manusia sebagai hasil dari kombinasi pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan. Nilai-nilai ini diproyeksikan dalam konsepsi perwujudan keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.<sup>52</sup> Namun apakah benar Pancasila secara prismatik merangkai perwujudan itu dalam setiap silanya?

*Kedua*, berkaitan dengan *body of knowledge* Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau *weltanschauung*. Sejatinya apakah yang disebut sebagai problem Pancasila sehingga ia masih terus dibicarakan? Bukanlah

---

<sup>52</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 181. Bandingkan juga dengan Gustav Radburch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: Kohler, Achte Auflage, 1973), hlm. 44.



terasa kontradiktif jika Pancasila dinyatakan “sudah final”, tetapi ia masih diseminarkan? Masih diperdebatkan kesahihannya? Bahkan, diperlukan suatu bidang khusus untuk merawatnya dan memasyarakatkannya? Apakah konstruksi Pancasila sebagai *philosofische grondslag* atau *weltanschauung* justru belum final, karena usaha-usaha memurnikan Pancasila justru adalah gerakan yang paradoks, karena adanya muatan politik di dalamnya? Bagaimana dari sisi bentangan filosofis dan teoritis untuk mengkaitkan makna nilai-nilai dalam Pancasila itu sehingga benar-benar sesuai dengan semangat awal pembentukannya? Pancasila sebagai *body of knowledge* dapat didekati melalui tiga komponen reflektif, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ketiga komponen reflektif tersebut pada akhirnya melahirkan kerangka pikir *ketiga*, yaitu pendekatan preskriptif terhadap Pancasila sehingga menempatkan Pancasila sebagai ide penuntun. Mendiskusikan Pancasila memerlukan pengujian metodologis dan filosofis, apakah sila-sila dalam Pancasila membentuk jalan pikiran yang koheren atau justru terdapat kontradiksi antarsila? Misalnya, apakah substansi Ketuhanan tidak menghendaki sistem politik sekuler? Bukankah konstitusi menghendaki kedaulatan rakyat bukan kedaulatan tuhan? Bagaimana hal ini dapat dikonstruksikan dalam praktik politik, hingga benar-benar sesuai dengan maksud para *founding fathers* ketika menyusun Pancasila?

Dalam tinjauan yuridis, berbagai permasalahan di atas bersumber atas pemaknaan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan ketatanegaraan

Indonesia. Di satu pihak, terdapat penafsiran yang berkembang berdasarkan perspektif *internal*; sementara di pihak lain, terdapat penafsiran berdasarkan perspektif *eksternal*. Perspektif ini merupakan konsep yang digunakan oleh Douglas E. Litowitz untuk menjelaskan teori hukum postmodern. Perspektif internal dipandang sebagai paradigma hukum modern, sedangkan perspektif eksternal merupakan paradigma hukum *postmodern*. Istilah ini pertama kali digunakan H.L.A. Hart untuk menjelaskan berlakunya suatu aturan dalam sebuah sistem hukum.<sup>53</sup>

Perspektif internal adalah sudut pandang penafsiran dari dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang mengacu pada aspek bahasa dan sejarah, baik yang berkenaan dengan proses perumusan maupun perkembangan dari Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, dalam perspektif ini hakikat Pancasila sebagai *philosofische grondslag* Indonesia dari jaman ke jaman dipandang sebagai suatu muatan yang terus bergerak dinamis seiring dengan tafsir dari rejim yang berkuasa. Dalam konteks ini, perspektif internal lebih mencerminkan sudut pandang para penyelenggara negara yang bekerja di dalam sistem hukum (*the official in the legal system*) yang terbentuk dari penafsiran nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan perkataan lain, perspektif internal merupakan perspektif para penyelenggara negara (*the official perspective*) di dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Douglas E Litowitz, *Postmodern Philosophy and Law*, (Kansas: University Press of Kansas, 1997), hlm. 21. Bandingkan dengan H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 56.

Pada masa Orde Baru, Soeharto bahkan menafsirkan konsep-konsep kemanusiaan dan permusyawaratan bukanlah konsep hak asasi manusia dan demokrasi yang berlaku secara universal, yang merupakan nilai-nilai politik barat dan tidak cocok bagi Indonesia. Beberapa ahli politik dan sejarah barat mendukung pernyataan ini,<sup>54</sup> bahkan menerima argumentasi serupa dengan anggapan bahwa demokrasi parlementer yang dilaksanakan Indonesia sejak akhir 1945 hingga 1957 merupakan eksperimen sejarah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila.<sup>55</sup>

Penafsiran eksternal dilakukan berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan pelaku yang terlibat sehari-hari dalam operasionalisasi sistem hukum, terutama oleh para penyelenggara negara.<sup>56</sup> Menurut perspektif ini, nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dengan melihatnya dari sudut pandang lebih luas karena bagaimana mereka berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat yang sedang berkembang. Nilai-nilai Pancasila tidak dipahami secara literer belaka, tetapi berada dalam situasi inter-tekstual dengan berbagai wacana di dalam masyarakat.

---

<sup>54</sup> Diantaranya adalah Herbert Feith yang menyatakan bahwa sistem parlementer yang berlaku pada Orde Lama merupakan sistem barat yang tidak sesuai dengan budaya politik Indonesia, lihat dalam Herbert Feith, *Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 38-44.

<sup>55</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>56</sup> Dalam perspektif Douglas E. Litowitz, sistem hukum ini dipahami paralel dengan teks konstitusi, sehingga sistem hukum adalah refleksi dari konstitusi. Douglas E. Litowitz, *Op. Cit*, hlm. 22.

Dalam bukunya, Yudi Latief menjelaskan nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila.<sup>57</sup> Dalam pembahasannya, Yudi Latief membahas sila demi sila Pancasila dalam perspektif historis, proses perumusannya di dalam Pancasila dan Konstitusi pada Agustus 1945. Yudi Latief juga mengupas dari sudut perspektif teoritis-komparatif serta bagaimana membumikan masing-masing sila tersebut dalam kerangka Pancasila. Berdasarkan pemikiran Yudi Latief, dapat dilihat bahwa perumusan Pancasila tidak mengacu secara khusus pada salah satu ideologi besar dunia, tetapi sebaliknya rumusan Pancasila mengambil sebagian nilai yang terkandung dalam liberalisme, sosialisme, dan beberapa “nilai-nilai lokal”.<sup>58</sup>

“...dalam memahami, meyakini, dan mengamalkannya, hendaklah diingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar statis, melainkan juga bintang pimpinan yang dinamis – yang mesti responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, Pancasila senantiasa terbuka bagi proses pengisian dan penafsiran baru, dengan syarat memperhatikan semangat dasar yang terkandung di dalamnya, serta kesalingketerkaitan antarsila. Maknanya, keterbukaan pengisian dan penafsiran atas setiap sila Pancasila itu dibatasi oleh prinsip-prinsip pokoknya dan oleh keharusan untuk menjaga kohernesinya dengan sila-sila yang lain”.<sup>59</sup>

Bagaimana posisi Pancasila dalam konstruksi berbangsa dan bernegara saat ini? Menjadi topik yang tidak pernah usai, karena tantangan membumikan sekaligus memurnikan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah perjuangan dialektika sekaligus perjuangan politik yang

---

<sup>57</sup> Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), lihat juga Yudi Latief, *Air Mata Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2014).

<sup>58</sup> Yudi Latief, *Negara Paripurna...*, *Ibid*, hlm. 609.

<sup>59</sup> *Ibid*.

tidak kenal lelah. Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Weltanschauung*, sebuah perspektif tentang dunia dan kehidupan.

Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila terutama berasal dari perenungan terhadap cara hidup bangsa Indonesia, yang meliputi adat istiadat, budaya, dan praktik keagamaan, bukan dirumuskan berdasarkan perspektif universal yang berlaku untuk semua warga dunia. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa sila-sila Pancasila juga mencakup ciri-ciri universal pada tataran fundamental-filosofis. Sifat-sifat universal tersebut meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Sebagai falsafah kebangsaan yang berlaku, setiap warga negara Indonesia ditanamkan asas-asas Pancasila yang meliputi kekhasan dan keuniversalnya, dalam hubungannya dengan bangsa dan negara.

Dalam konteks tersebut, apakah artinya jika kemudian Pancasila diklaim sebagai sebuah filsafat? Dalam rangka merangkai secara metodologis integrasi konstitusional Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, rangkaian ini akan terkait dengan autentifikasi kelahiran Pancasila dan perkembangan nilai-nilai Pancasila hingga akhirnya terumus dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apakah benar bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebanding dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945? Bagaimana nilai-nilai itu diejawantahkan lebih lanjut dalam ketatanegaraan Indonesia? Pancasila merupakan *resultante* penerimaan gagasan dunia seperti demokrasi,

kedaulatan rakyat, gagasan negara berbentuk Republik, dan konsep negara kesejahteraan, tetapi dipadu dengan pandangan hidup atau pendirian bangsa yang sudah membudaya, yakni menjunjung tinggi aspek religiositas, menjaga kerukunan, musyawarah, dan budaya gotong royong. Soekarno menyebutnya sebagai *weltanschauung* yang harus diwujudkan dalam kehidupan konkret.<sup>60</sup> Soekarno mengidentifikasi masalah fundamental negara sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*. Oleh karena itu, hasil dari upaya tersebut, yang dikenal dengan Piagam Jakarta, kemudian dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai perwujudan *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat seperangkat nilai dan gagasan yang menjadi landasan negara Indonesia, dengan Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari landasan tersebut. Selain Pancasila, secara umum diakui bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup empat konsep dasar, yaitu; “(1) bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; (2) bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; (3) bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4)

---

<sup>60</sup> F.X. Adji Samekto, *Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila*, Prisma, Volume 39, 2020, hlm. 3.

bahwa negara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.<sup>61</sup>

Apabila disandingkan konsepsi Pancasila dari awal perumusannya hingga diintegrasikan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah mengapa Indonesia membutuhkan dasar filosofis untuk merdeka? Pertanyaan ini disandarkan pada pernyataan Radjiman Wedioningrat yang mempertanyakan “Negara yang akan kita bentuk itu *apa dasarnya?*” dalam catatan Adnan Buyung Nasution, perdebatan mengenai dasar negara ini tidak langsung direspon oleh para anggota BPUPK karena takut akan menjurus pada perdebatan filosofis yang berkepanjangan.<sup>62</sup> Para pembicara lebih condong menanggapinya sebagai kondisi sosiologis dan hukum, bukan ideologis.<sup>63</sup> Konteks ideologis Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa inilah yang selama ini luput dari pembicaraan, bahkan dalam berbagai penelitian yang dikembangkan justru pembahasannya selalu mengkaitkan dengan kondisi sosiologis, politik, dan hukum sebagaimana pada pembahasan awal kelahiran Pancasila. Padahal secara prinsip konteks ini akan sangat jauh berbeda. Pancasila secara filosofis sebagai kesadaran bersama para pendiri bangsa untuk menaungi dan memayungi berbagai aliran yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan

---

<sup>61</sup> Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 51.

<sup>62</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Op. Cit, hlm. 55-56.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 56.

pandang dan gerak.<sup>64</sup> Pancasila adalah titik temu berbagai ideologi di Indonesia dan wadah bagi pluralisme di Indonesia.<sup>65</sup>

Perlu ada kajian yang lebih mendalam dalam rangka pembacaan yang mencoba menghilangkan ilusi-ilusi di seputar teks Pancasila. Pembacaan itu dilakukan dengan melihat Pancasila dari sudut pandang baru dan menjelaskannya dalam nuansa-nuansa yang baru.<sup>66</sup> Mempertimbangkan hal tersebut di atas, tujuan utama dari studi ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif tentang signifikansi cita-cita Pancasila dalam kerangka legislatif Indonesia.<sup>67</sup> Artinya di sini Pancasila dikonstruksikan untuk mengungkapkan dan menjelaskan makna yang bersembunyi di dasar dan tersurat. Maksudnya agar tercipta pembacaan yang berbeda dengan teks dan bukan identik dengannya, disamping memerhatikan pluralitas dan keragaman. Proses pembacaan atas Pancasila harus dikembalikan pada “roh” 1 Juni 1945 dengan signifikansi yang berbeda-beda. Posisinya beraneka ragam, konteksnya berbeda-beda, bahkan levelnya juga tersusun dan

---

<sup>64</sup> Kaelan, *Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum*, Seminar Nasional tentang Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember, 2006, hlm. 3.

<sup>65</sup> Begitu banyak tafsir berkenaan dengan konsep dasar filosofis ini sebelum Soekarno merumuskannya pada Pidato 1 Juni 1945.

<sup>66</sup> Periksa lebih lanjut Ali Harb, *Hermeneutika Kebenaran*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 37. Bandingkan dengan Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 367. Dalam konsep ini, penulis sepakat dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang mengkritisi keberadaan hegemoni hukum modern, periksa lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, cetakan pertama, (Jakarta: UKI Press, 2006).

<sup>67</sup> Darmodihardjo mengutip Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila menggolongkan nilai dalam tiga kategori, yaitu: nilai materiil yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas; dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini terdiri dari nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan nilai religius. Lihat Darmodihardjo, *Santiadji Pancasila*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP-Malang, 1979), hlm. 50-51.



melingkar sebagai sebuah sistem nilai. Dalam hal itulah dapat dilihat kekosongan-kekosongan, retakan-retakan, maupun celah-celah implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konstruksi Pancasila dalam diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, timbul permasalahan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Konteks ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai ideologi resmi bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, pandangan hukum, dan cita-cita masyarakat dalam mengejar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila mencakup penghargaan yang mendalam terhadap nilai intrinsik individu dan perlindungan hak-hak fundamental mereka.<sup>68</sup> Pandangan senada juga disampaikan Satjipto Rahardjo, bahwa Pancasila memegang peran mendasar dan berpengaruh sebagai landasan dan asal nilai serta konsep yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan masyarakat Indonesia.<sup>69</sup> Berdasarkan hal tersebut, Pancasila memiliki peran yang sangat strategis dalam proses *social engineering* terhadap sistem hukum bangsa Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, eksistensi dan relevansi Pancasila dalam proses tersebut tidak secara otomatis terbangun, namun membutuhkan berbagai usaha untuk

---

<sup>68</sup> Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 1

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 124, selain itu Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan mengenai Sistem Hukum Pancasila (SHP) yang sudah di amanatkan pada UUD NRI Tahun 1945. Dimana penyusunan SHP dimulai dengan mengurai Pancasila ke dalam postulat hukum, kemudian postulat tersebut hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan dan memudahkan orang untuk membuat atau menarik kaidah-kaidah hukum.

meneguhkan serta membumikannya dari masa ke masa. Keselarasan politik hukum nasional dengan tujuan pembangunan negara dan ketaatan pada prinsip-prinsip yang mendasari Pancasila sangat penting.<sup>70</sup>

Menurut Mahfud M.D., penelaahan terhadap landasan dan implikasi peran Pancasila sebagai dasar fundamental dan ideologi negara dapat didekati dari tiga perspektif berbeda: politik, filosofis, dan yudikatif. Dari sudut pandang politik, Pancasila dapat dianggap sebagai *modus vivendi* atau konsensus mulia yang mengkonsolidasikan semua afiliasi primal di bawah satu bangsa yang meliputi wilayah Indonesia yang luas dan heterogen, berdasarkan gagasan kesatuan. Dari sudut pandang filosofis, Pancasila berfungsi sebagai dasar keyakinan masyarakat yang ideal dan prinsip-prinsip yang mengatur negara. Prinsip-prinsip ini telah berevolusi dan berkembang dari waktu ke waktu, berdasarkan nilai-nilai yang mengakar yang telah diturunkan dari nenek moyang Indonesia.<sup>71</sup>

Dari segi hukum, Pancasila merupakan cita-cita yang diamanatkan secara hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar pemikiran dan tujuan akhir dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, semua undang-undang yang diundangkan di Indonesia harus berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila, memastikan koherensi substansinya di semua tingkatan sistem hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Pembukaan

---

<sup>70</sup> Mahfud M.D. *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, (Jakarta: BPHN, 2006).

<sup>71</sup> Ahmad Basarah. *Bung Karno Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017) hlm. 75

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara meliputi keselarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan hukum, sehingga diperlukan persepsi kebijakan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara sepanjang masa. Konsep waktu yang berkaitan dengan tahapan evolusi sosial.<sup>72</sup> Merujuk pada pentingnya peran hukum untuk menguatkan ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyampaikan setidaknya terdapat dua hal yang patut menjadi perhatian. *Pertama*, setiap produk hukum harus menjwai dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila; *Kedua*, setiap produk hukum harus bertujuan untuk menguatkan eksistensi Pancasila termasuk jika diperlukan melalui mekanisme penegakan hukum.<sup>73</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>74</sup> menyatakan “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara*”. Bagir Manan berpendapat bahwa sumber hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi substansi hukum. Pertama, digunakan untuk memastikan kesesuaian dan keadilan isi undang-undang. Kedua, identifikasi otoritas yang bertanggung jawab untuk menetapkan keberlakuan suatu peraturan hukum.<sup>75</sup> Dalam praktiknya, norma yang menetapkan Pancasila sebagai asas terakhir dari semua hukum negara

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penguatan Ideologi Pancasila*, (Jakarta: BPHN, 2019), hlm. 1-2.

<sup>74</sup> UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>75</sup> Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia (Kilas Balik Ketetapan MPR RI No. III/2000, Perubahan UUD 1945, Ide Pemisahan Kekuasaan Kepala Negara dan Pemerintahan, Maklumat Presiden 28 Mei 2001 dan Ide Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid)*, (Bandung: Citra Adi Bakti, 2001), hlm. 3.

hanyalah bersifat seremonial. Legislator terkendala untuk memasukkan syarat-syarat Pasal 2 tanpa penjabaran secara tegas tentang cita-cita dan prinsip-prinsip Pancasila, yang dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pembentukan kerangka legislasi dan peraturan, termasuk undang-undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, telah menyebabkan munculnya beberapa ketentuan yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.<sup>76</sup>

Selain masalah pada peraturan perundang-undangan banyak juga masalah pada masyarakat Indonesia itu sendiri seperti banyak muncul aliran-aliran radikal pada agama tertentu, dan beberapa organisasi masyarakat yang visi dan misinya tidak senafas dengan pandangan serta ideologi bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berimplikasi terhadap munculnya sikap intolerir atau kurangnya toleransi di dalam masyarakat kita serta diskriminasi terhadap ras, agama, golongan, atau etnis tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu adanya penguatan terhadap ideologi Pancasila dalam sistem hukum nasional kita.<sup>77</sup>

*Ketiga*, Penafsiran terhadap hakikat Pancasila berkaitan dengan perannya sebagai asas dasar negara Indonesia, sebagai identitas konstitusional bangsa yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar

---

<sup>76</sup> Bandingkan dengan Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2014), hlm. 43-62.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan hukum yang berkelindan dalam hal ini, pasti berwujud tafsir dari rejim yang berkuasa yang menafsirkan Pancasila sesuai dengan kehendak dan arah politiknya. Dalam konteks ini, persoalan yang mendasar adalah apakah benar Pancasila merupakan norma dasar, karena banyak yang mempersepsikan Pancasila sebagai *Grundnorm* dalam teorisasi jenjang norma Hans Kelsen. Keterkaitan antara Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berhubungan dengan doktrin hukum “norma dasar” (*Grundnorm*).<sup>78</sup> Keraguan seputar status Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dalam kerangka hirarki norma hukum di Indonesia memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk memperjelasnya.<sup>79</sup> Ketidakpastian tersebut dipicu oleh posisi yang diambil oleh sejumlah ilmuwan hukum Indonesia yang berusaha menafsirkan Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) sebagaimana pandangan Hans Kelsen.<sup>80</sup> Pernyataan tersebut tanpa bisa menunjukkan secara tepat bahwa Pancasila identik dengan norma dasar (*Grundnorm*).<sup>81</sup> Pertanyaan

---

<sup>78</sup> Jimly Ashidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum, Op.Cit*, hlm. 137-155.

<sup>79</sup> MK dalam Putusan Nomor 100/PUU-X/2013 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm*.

<sup>80</sup> Norma dasar (*Grundnorm*) adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh Hans Kelsen dalam kerangka menjelaskan teorisasinya berkaitan dengan sistem norma. Lihat lebih lanjut dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law, with New Introduction By A Javier Trevino, Op.Cit*, hlm. 123-125.

<sup>81</sup> Jimly Asshidiqie tidak sependapat dengan pandangan A. Hamid S. Attamimi, karena menurut Jimly, Pancasila adalah *staatgrundgesetz* sehingga Pancasila menjadi dasar acuan dalam pengujian undang-undang. Lihat dalam Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 298-299. Bandingkan dengan pendapat Jazim Hamidi, et.al, *Teori Negara Hukum: Turning Point of State*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm 128-129.

selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* atau merupakan bagian dari konstitusi?<sup>82</sup>

Keterkaitan antara Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Constitutional Identity* Indonesia perlu dibicarakan kembali dalam upaya menjernihkan persoalan ketidakpastian mengenai kedudukan Pancasila dalam struktur hierarkis norma sistem hukum Indonesia ataupun penempatan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh posisi yang diambil sejumlah ilmuwan hukum Indonesia yang berusaha menafsirkan Pancasila sebagai norma dasar, tanpa bisa menunjukkan secara tepat bahwa Pancasila adalah identik dengan norma dasar. *Pertama*, norma dasar (*grundnorm*) bukan *gesetz*, norma yang dimaksud tidak sesuai dengan hukum positif, juga tidak sesuai dengan norma yang dibentuk atas kemauan yang sungguh-sungguh dari badan hukum, melainkan *verausgesetz*<sup>83</sup> dalam pemikiran yuridis; kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, norma dasar (*Grundnorm*) dari suatu tertib hukum (positif) memiliki karakteristik sepenuhnya dinamis, berbeda dan berlawanan dengan prinsip statis sebagaimana dimiliki oleh Pancasila. *Ketiga*, norma dasar (*Grundnorm*) Kelsen bukan hukum kodrat (*natural law*), seperti halnya Pancasila di Indonesia dan harus dibedakan dengan Pancasila

---

<sup>82</sup> Attamimi, "UUD 1945, TAP MPR, Undang - Undang," *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Dihimpun oleh Padmo Wahyono. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 129-130.

<sup>83</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), hlm. 66-67 dan 70-71.

yang dapat dipahami sebagai hukum kodrat. *Keempat*, norma dasar (*Grundnorm*) merupakan meta-legal harus memberi otoritas penciptaan norma-norma hukum tertinggi dari sistem hukum (positif) dan memberi konstitusi maupun norma-norma yang berasal dari konstitusi tersebut dengan kekuatan mengikat. Konsep keabsahan Kelsen ini tidak memiliki kesamaan dengan konsep keabsahan hukum tradisional, di mana fokus keabsahan hukum tradisional ini memberikan justifikasi hukum. Pemenuhan keabsahan hukum di Indonesia dicapai melalui pencantuman Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila berfungsi sebagai komponen integral dari konstitusi, memberikan kerangka fundamental untuk validitas standar hukum di Indonesia. Oleh karenanya, kedudukan Pancasila juga layak disebut sebagai *constitutional identity* Indonesia.<sup>84</sup>

Secara yuridis dan filosofis, makna dan kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia memerlukan penguatan baik dari sisi filosofis maupun dari sisi normatif. Sisi kajian filosofis dari beberapa permasalahan di atas terletak pada ide-ide yang mengandung nilai-nilai “kebenaran” dan “keadilan” dalam wujud konstruksi Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara epistemologis teks Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan makna kemerdekaan, esensi negara, mengapa

---

<sup>84</sup> Dalam konteks kekinian, muncul pandangan bahwa identitas nasional harus tergambar dan dimaknai dalam konstitusi. Lihat dalam *Robin West, Toward a First Amendment Jurisprudence of Respect: A Comment on George Fletcher's Constitutional Identity*, dalam Michel Rosenfeld (Eds), *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy Theoretical Perspectives*, (London: Duke University Press, 1994), hlm. 245-247. lihat juga Gary Jeffrey Jacobsohn, *Constitutional Identity*. *The Review Politics*, Number 68, University of Notre Dame, 2006, hlm. 361-397.

negara Indonesia ada dan tujuan negara. Terbentuknya Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis bangsa dan negara Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba dan juga bukan semata-mata hasil kreasi individu, seperti halnya ideologi-ideologi lain di dunia. Sebaliknya, perkembangan Pancasila terjadi melalui proses yang cukup panjang dalam konteks sejarah Indonesia.<sup>85</sup>

Pemahaman tentang cita-cita, asas-asas,<sup>86</sup> dan sila-sila Pancasila hanya dapat dicapai dengan adanya korelasi antara penafsiran teks Pancasila dengan hakikat Piagam Jakarta 22 Juni 1945, serta Pembukaan UUD 1945, yang telah diselesaikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Terhadap ketiga dokumen resmi tersebut, akan dilakukan interpretasi secara terpadu (*integrated*) antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Metode interpretasi semacam ini dalam ilmu filsafat dikenal dengan metode hermeneutika. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) merupakan ‘gagasan umum’ yang diderivasi (dikembangkan) menjadi ‘gagasan hukum dasar’ Sistem Hukum Indonesia yang dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) menjadi acuan pembentukan gagasan hukum dasar, sehingga berdasarkan penalaran ini akan jelas keterkaitan antara Pancasila dengan UUD 1945. Pemaknaannya akan

---

<sup>85</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 61

<sup>86</sup> Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm. 63, 69, dan 81. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 117, 121, 128–129.



berkelindan dengan kedudukan Pancasila sebagai *Rechtsidee* (cita hukum),<sup>87</sup> atau sumber hukum formil dalam sistem hukum Indonesia. Sistem acuan dan yang diacunya tidak boleh dikacakan dalam sistem simbolik hukum, karena dapat menimbulkan ambiguitas dan multitafsir sehingga akan mengurangi nilai-nilai kepastian hukum.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan menjawab 3 (tiga) permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah makna dan kedudukan nilai-nilai Pancasila mempunyai penafsiran yang berbeda sejak perumusan sampai diintegrasikan dalam Pembukaan UUD 1945?
2. Mengapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini belum sesuai dengan makna dan hakikat Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung*?
3. Bagaimana merekonstruksi kembali nilai-nilai Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung*?

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>87</sup> *Rechtsidee* diartikan oleh Hamid S. Attamimi sebagai cita hukum. Lihat dalam A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi doktor (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia), hlm. 49,

1. Menganalisis makna, kedudukan, nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Menganalisis dan menguraikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Menemukan konsepsi untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *Weltanschauung* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang mendukung pernyataan bahwa Pancasila memang berasal dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada tentang masalah tersebut;
2. Kegunaan praktis, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan referensi yang berharga dalam wacana yang sedang berlangsung seputar asal-usul Pancasila dan inkorporasi nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi Indonesia.

## F. Kerangka Pemikiran

Landasan teoritik yang digunakan sebagai pena analisis serta mem-back-up penyelesaian berbagai permasalahan mendasar yang disampaikan di muka adalah teori hermeneutika dari Hans Georg Gadamer sebagai teori utama (*grand theory*). Teori kepastian Hukum dari Gustav Radbuch sebagai teori madya (*middle range theory*), dan teori hirarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky sebagai teori aplikatifnya (*applied theory*).

### 1. Hermeneutika Hukum

Hermeneutika merupakan sebuah metode yang menempatkan keistimewaan teks (*eminent text*). Hans Georg Gadamer percaya bahwa dalam setiap bahasa, maka dapat ditemukan makna tertinggi (*where language reaches its greatest*) dari tekanan (*compression*), resonansi (*resonance*), dan kekuasaan (*power*).<sup>88</sup> Gadamer juga meyakini bahwa hanya dengan metode hermeneutika, kebenaran mungkin bisa diraih, salah satunya karena mekanisme ini melampaui dimensi estetika (*trancedig the aesthetic dimension*).<sup>89</sup> Konsep ini menjadi dasar dalam setiap penafsiran dan untuk memedah teks peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hermeneutika memberikan pemahaman bagi setiap teks yang ditafsirkan, dikritik, dan diuji

---

<sup>88</sup> Hans George Gadamer, *Truth and Method, Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall*, (London, New Delhi, New York, Sidney: Bloomsbury Publishing, 1989), hlm. 6-7.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 15.

kebenarannya (*hermeneutics maintains that understanding is always already interpretation*).<sup>90</sup>

Hermeneutika yang digambarkan oleh Gadamer lahir sebagai gagasan pemberontakan atas ilmu pengetahuan modern yang menjadi anak kandung tradisi pencerahan. Ilmu pengetahuan sama halnya yang berasumsi dasar dari pikiran-pikiran pencerahan cenderung memperlakukan ilmu alam sebagai tolok ukur absolut terhadap falsifikasi kebenaran ilmu pengetahuan. Gadamer menghendaki pemberlakuan estetika, sejarah, dan ilmu-ilmu humaniora dalam rangka mencari metode menemukan kebenaran, yaitu dengan hermeneutika.<sup>91</sup>

Jean Grondin mengkonstruksikan ulang skematisasi gagasan Gadamer yang disebut sebagai hermeneutika filosofis Gadamer. *Pertama*, cara pandangan (*term of circle*); cara pandang yang menyeluruh dan menempatkan “bagian” sebagai sebuah hal yang eksis (*circle of the whole and the parts*). Nilai logis (*logical value*); cara pandang yang memanifestasi satu ketentuan hermeneutika, yang bersumber pada retorik masa lampau (*which steams form ancient rhetoric*), mendeskripsikan sebuah proses (*that describes a process*). Batasan cara pandang metafora (*limit of the circle*); tidak hanya berkonsentrasi pada satu pandangan karena hanya mengekspresikan satu kebutuhan koheren bahwa menyebutkan hipotesis intepretasi untuk

---

<sup>90</sup> Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*, (California: University of California Press, 1992), hlm. 74.

<sup>91</sup> Hans George Gadamer, *Truth and Method, Op. Cit*, hlm. 33.

revisi tetap, mengikuti kesempurnaan antisipatif. Fokus aplikasi utama (*main application focus*) terletak pada hermeneutika intepretasi teks (*hermeneutics of text interpretation*). Pemahaman utama, untuk sepakat pada pandangan diri sendiri (*to agree on the thing itself*), tidak seperti hermeneutika Heidegger yang hanya sebatas mengetahui (*to knowing*). Hermeneutika Gadamer sampai pada sikap, opini, dan reaksi atas teks. Prestruktur isi pemahaman (*the prestructure of understanding consist*) hingga pada proses pengadilan teks, menciptakan bangunan teoritis baru atau teks, semacam rekonseptualisasi. Terakhir, sumber antisipasi yaitu mementingkan bahan pertimbangan masa lalu dan orisinilitas kesejarahan (*primary of the post and effective history*).<sup>92</sup>

Hermeneutika adalah filsafat hukum yang digunakan untuk melakukan interpretasi hukum. Makna awal dari hermeneutika adalah penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika kemudian diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>93</sup> Istilah hermeneutika memiliki akar etimologisnya dalam kata Yunani *hermeneuein*, yang menunjukkan tindakan interpretasi. Konsekuensinya, kata benda hermeneutika dapat dipahami sebagai penanda proses atau tindakan penafsiran.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Jean Grodin, *Gadamer's Basic Understanding of Understanding*, dalam Robert J. Dostal, *The Cambridge Companion to Gadamer* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 36-50.

<sup>93</sup> Abdul Chalik, *Hermeneutik Untuk Kitab Suci; Kajian Integrasi Hermeneutika dalam Islamic Studies*, (Surabaya: Laporan penelitian IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm. 1.

<sup>94</sup> Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 23.

Metode interpretasi adalah argumentasi. Argumentasi hukum sudah didiskusikan sejak Von Savigny, seorang pemikir hukum dari Jerman menuliskan pemikirannya berkaitan dengan argumentasi hukum, yaitu: 1) argumen semantik, yaitu argumen yang memperhatikan penggunaan Bahasa dalam suatu istilah; 2) argumen genetik, yaitu argumen yang merujuk pada maksud pembuat undang-undang/peraturan; 3) argumen historis, yaitu argumen yang menggunakan fakta sejarah tentang problem-problem hukum yang dibicarakan; 4) argumen komparatif, yaitu argumen yang diajukan dengan melihat perbandingan dari berbagai sistem hukum; 5) argumen sistemik, mengkaji posisi suatu norma dalam teks hukum secara keseluruhan; 6) argumen teleologis, yakni argumen yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran suatu norma.<sup>95</sup>

Menurut B. Arief Sidharta,<sup>96</sup> mula pertama hermeneutika itu dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Kemudian lewat karya Daniel Ernst Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Akhirnya, lewat karya Hegel dan karya Heidegger, Gadamer mengembangkan hermeneutika sebagai landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya “*Truth and Method*”. Dalam buku tersebut, Gadamer menyisihkan paragraf khusus dengan judul “*the exemplary significance*

---

<sup>95</sup> Lihat dalam Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 15.

<sup>96</sup> Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Op. Cit*, hlm. 94-103.

*of legal hermeneutics*” yang intinya berbicara mengenai signifikansi hermeneutika hukum.<sup>97</sup> Selanjutnya, Heidegger dan Gadamer memperluas hermeneutika sebagai metodologi, mengubahnya menjadi kerangka filosofis yang mencakup beberapa konsep dasar. Konsep-konsep tersebut meliputi pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*Vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (kesadaran sejarah efektif), dan perpaduan cakrawala.<sup>98</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku “*Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*”, dimana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa “hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora”.<sup>99</sup>

Pada proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*).<sup>100</sup> Dalam perspektif teori

---

<sup>97</sup> Lihat dalam Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 289.

<sup>98</sup> B. Arief Sidharta, *Op. Cit*, hlm. 95-96.

<sup>99</sup> Jazim Hamidi, *ibid*, hal 42.

<sup>100</sup> Jazim Hamidi, *Ibid*, hlm. 49

penemuan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan disebut “heuristika”, yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan makna yang tepat.

Sedangkan penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “legitimasi”, dan legitimasi selalu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk menyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.

Disinilah pentingnya hermeneutika hukum berperan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Menurut Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Bahkan menurut Charter, pengalaman hakim pada saat



menemukan hukum dalam praktik di pengadilan memberikan dukungan bagi konsepsi pragmatis dan interpretasinya.<sup>101</sup>

Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum selalu menjadi diskursus utama dalam setiap kajian hermeneutika hukum, Topik yang dibahas terkait erat dengan prinsip-prinsip inti hermeneutika, sebuah disiplin filosofis yang berkaitan dengan esensi pemahaman dan tindakan pemahaman. Secara khusus, ini melibatkan pemeriksaan filosofis terhadap faktor-faktor potensial yang membentuk pengalaman manusia dan hubungannya dengan realitas, yang mencakup contoh pemahaman dan interpretasi.<sup>102</sup>


Lingkaran spiral hermeneutika digunakan sebagai alat analisis yang digunakan untuk melakukan interpretasi. Lingkaran spiral hermeneutika ini pertama kali dimunculkan oleh seorang filsuf Jerman bernama Heidegger. Istilah teknis yang dikemukakan Heidegger ini kemudian dipopulerkan oleh Gadamer dengan menggunakannya sebagai metode sendiri. Istilah inilah yang menjadi konsep dari pemikiran Gadamer tentang Hermeneutika. Sementara itu, filsuf lain, Palmer misalnya, hanya mengulangi lagi dan menjelaskan apa yang disebut sebagai *hermeneutic circle* itu. Berikut lingkaran hermeneutika sebagaimana digambarkan oleh Gadamer.

---

<sup>101</sup> Jazim Hamidi, *Op. Cit*, hlm.. 63-64.

<sup>102</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum, Op.Cit*, hlm. 128-129.

Gambar 1.1 Lingkaran Hermeneutika Gadamer<sup>103</sup>



Dalam gambar di atas, Gadamer mengilustrasikan adanya koherensi antara keseluruhan dan bagian-bagian itu dituntun oleh apa yang disebut sebagai “antisipasi kesempurnaan”. Menurut Gadamer, pemahaman mengandaikan bahwa makna yang akan dipahami membangun keseluruhan yang sama sekali koheren sampai semua yang lainnya gagal. Gadamer menggarisbawahi bahwa antisipasi ini merupakan konsekuensi dari konsep lingkaran hermeneutika.

Konsep pertama, *prejudice* atau diterjemahkan dengan **prasangka** atau **praduga**, memiliki arti penting dalam proses hermeneutika. Praduga ini merupakan “syarat pemahaman” atau *conditions of understanding*. Mengenai praduga ini, B. Arief Sidharta menyatakan bahwa filsafat hermeneutika khususnya pada peristiwa memahamai dan

<sup>103</sup> Diah Imaningrum, , *Op. Cit*, hlm. 129.

mengintrepretasi sesuatu, subjek (*interpretor*) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati objek pemahamannya sebagai tabula rasa (tidak bertitik tolak dari nol), sebab setiap orang terlahir ke dalam suatu dunia yang merupakan produk sejarah yang selalu menajalani proses menyejarah terus menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai, wawasan, pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, setiap subjek terlepas dan tidak bergantung pada kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berasa dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum ia dilahirkan.<sup>104</sup>

Lingkar hermeneutika adalah hubungan antara bagian (*parts*) dan yang keseluruhan (*whole*), yang merupakan titik awal untuk meletakkan dasar-dasar dari hermeneutika.<sup>105</sup> Pada dasarnya, memahami adalah selalu suatu gerakan yang berputar (*circle*),<sup>106</sup> yang kembali berulang dari keseluruhan ke bagian dan sebaliknya.<sup>107</sup> Selanjutnya, lingkaran ini terus menerus meluas, karena konsep tentang: "keseluruhan" itu bersifat relatif, dan ke-integrasian-nya dalam konteks yang lebih luas tersebut selalu mempengaruhi pemahaman dari yang bagian individual tadi.<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 130-131.

<sup>105</sup> Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (London: Continuum Publishing Group, 2004), translation Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, hlm. 195.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 189.

<sup>107</sup> Gadamer menerangkan sebagai: *Fundamentally, understanding is always a movement in the kind of circle, which is why the repeated return from the whole to the parts, and vice versa, is essential*. Lihat *ibid*.

<sup>108</sup> *Ibid*.

Kajian hukum dengan pendekatan hermeneutika di atas, memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Seperti yang dinyatakan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa pendekatan hermeneutika ini tidak akan mengklaim diri sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dalam kajian ilmu sosial dan ilmu hukum, sebagaimana halnya pendekatan kaum positivis, baik yang berkhidmat di lingkungan praktisi hukum maupun berkhidmat di lingkungan akademisi hukum yang tidak sekali-kali pernah dapat mengklaim paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum.<sup>109</sup>

Tafsir terhadap hermeneutika filosofis Gadamer memang beraneka ragam, meskipun pada intinya, penafsir hermeneutika Gadamer tetap menganggap metode ini merupakan ilmu untuk menginterpretasikan teks. Seperti halnya pernyataan dari Nicholas Davey, terkait dengan *Nihilism and the Life Understanding* yang mencoba mengkonstatasikan bahwa hermeneutika filosofis karena sifatnya berorientasi pada makna terdalam (*meaningfull*), menganggap teks hanyalah persinggahan sementara.<sup>110</sup> Skeptisme kecurigaan dan prasangka yang terelaborasi dengan nihilism ini sangat memungkinkan apa yang terkandung dalam teks. Akan tetapi, di lain pihak hermeneutika filosofis juga dikontraproduktifkan dengan hermeneutika radikal. Bagi John D.

---

<sup>109</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam bekerjasama dengan Yayasan Huma, 2002), hlm. 105.

<sup>110</sup> Nicholas Davey, *Unquiet Understanding Gadamer's Philosophical Hermeneutics*, (New York: University of New York Press, 2006). Hlm. 182-188).

Caputo,<sup>111</sup> hermeneutika filosofis memiliki pandangan yang cenderung menutup atau memblokade pikiran-pikiran hermeneutika radikal, seperti yang diasumsikan oleh Derida, yang menyatakan “*philosophical hermeneutics is a reactionary gesture, an attempt to block off the radicalization of hermeneutics,*” karena kritik terhadap metodologi oleh hermeneutika filosofis hanya akan melahirkan metodologi baru dan memiliki potensi kembali ke metafisika (*to turn it back to fold of metaphysics*).

Bagaimana menggunakan hermeneutika filosofis Gadamer untuk kepentingan kajian hukum? Sebagaimana yang disampaikan di atas bahwa hermeneutika dapat digunakan untuk menafsirkan teks hukum, baik yang berbetuk doktrin, teori, maupun peraturan perundang-undangan. Pandangan ini senada dengan apa yang dirumuskan oleh George Warnke yang menyatakan bahwa hermeneutika filosofis juga menyingkap hubungan yang signifikan antara literatur, hukum, dan moralitas. Lebih lanjut Warnke menyatakan:<sup>112</sup> “*The connection between literature, law, and morality once more to see if there is yet another way they might have significance for one another*” (hubungan antara perkembangan kepastakaan hukum dan moralitas bisa melihat lebih jauh melampaui jalan yang mereka (ilmuwan modern) miliki secara signifikan).

---

<sup>111</sup> John. D. Caputo, *Radical Hermeneutics*, (New York: The Association of American University Press, 1987), hlm. 6.

<sup>112</sup> Georgia Warnke, *Literature, Law, and Morality*, Dalam Bruce Krajewski, *Gadamer Repercussions*, (California: University of California Press, 2004), hlm. 87.

Pengertian Pancasila dapat didekati dengan konsep hermeneutika sebagaimana dikemukakan di atas. Menurut cara yang pertama, yaitu studi historis, akan ditelusuri Pancasila sampai pada hari kelahirannya, yaitu tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Soekarno yang berlanjut dengan perubahannya oleh Panitia Sembilan yang diserahkan kepada Panitia Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPKI).<sup>113</sup> Namun pendekatan historis semacam ini menjadi problematik, jika yang menjadi makna “sejati” dari Pancasila adalah konteks historisitasnya, maka penafsiran Pancasila yang “sejati” ialah menurut tafsir Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Pendekatan hermeneutis tekstual-literal semacam ini dapat kita jumpai dalam hermeneutika psikologis Schleiermacher<sup>114</sup> dan hermeneutika sosio historis Dilthey.<sup>115</sup> Kedua pendekatan ini membatasi diri terhadap sebuah penyelidikan historis masa lalu. Tindakan

---

<sup>113</sup> Sebagai representasi otoritatif dari pandangan Soekarno terhadap Pancasila; Soekarno, Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno, ed. Panitia Kongres Pancasila IX, Cet. 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

<sup>114</sup> Bagi Schleiermacher, menafsirkan berarti si penafsir untuk masuk ke dalam dunia mental si penulis teks. Menurut Schleiermacher, masuk ke dalam dunia mental si penulis teks berarti bahwa si penafsir seolah-olah mengalami kembali (*nacherleben*) pengalaman si pengarang teks. Namun di sini targetnya bukan emosi, melainkan pikiran si penulis. Untuk itu si Penafsir harus menyelidiki kepribadian (subjektif) si penulis dan juga kondisi objektif si penulis yaitu gramatika bahasa zamannya penulis yang berada di luar dari diri si Penulis. Selengkapnya, lihat F. D. E. Schleiermacher, *Foundations: General Theory and Art of Interpretation*, dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, *The Hermeneutics Reader* (New York: Continuum Publishing Company, 1985), hlm. 72-97

<sup>115</sup> Hermeneutik Dilthey bertolak dari pendirian Schleiermacher bahwa untuk memahami suatu teks kita harus menempatkannya di dalam konteks kehidupan penulisnya, dan konteks kehidupan terdiri atas masyarakat, kebudayaan, dan sejarah, maka hermeneutik dapat menjadi dasar proses memahami di dalam ilmu-ilmu sosial-humaniora (*Geisteswissenschaften*). Tetapi bagi Dilthey, kita melakukan penafsiran bukan melalui introspeksi—sebagaimana Schleiermacher—melainkan melalui interpretasi. Karena untuk Dilthey, yang ingin ditangkap adalah dunia sosialhistoris yang dialami oleh si penulis, dan bukan isi pikirannya. Selengkapnya, lihat: T. M. Seebohm, *Hermeneutics: Method and Methodology* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004), hlm. 117.

memahami diandaikan sebagai “rekonstruksi atas produksi” teks atau makna yang seolah bisa “steril” dari keterlibatan penafsirnya yang kekinian.<sup>116</sup> Implikasi dari interpretasi terhadap Pancasila dengan pendekatan hermeneutik semacam ini berarti memaknai Pancasila sebagai sebuah teks literatur karangan seorang (atau sekelompok) pengarang. Penafsiran semacam ini menutup segala kemungkinan makna yang dapat dilekatkan pada arti Pancasila. Dalam situasi yang demikian, penafsir kemudian hanya berupaya untuk “menemukan” makna teks Pancasila yang sudah ada jauh sebelumnya. Hermeneutika Pancasila yang historis dan tekstual-literal seakan menafikan kemungkinan bahwa Pancasila, sebagai ideologi negara, untuk dipahami dengan menyejarah.<sup>117</sup>

Pendekatan hermeneutik yang demikian tidak memberikan ruang bagi penafsiran kembali Pancasila dari waktu ke waktu dan ditemukan aktualitasnya. Hermeneutika Pancasila yang historis dan tekstualliteral ini membuat seakan Pancasila hanya memiliki masa lalu dan bukan masa depan. Menurut cara kedua, yaitu penyelidikan yuridis, dengan melihat bagaimana peran yang dimainkan oleh Pancasila dalam sistem norma hukum Indonesia. Walaupun sudah terjadi beberapa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) dan berbagai macam perubahan

---

<sup>116</sup> Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 162.

<sup>117</sup> Conrado M. Cornelius, *Menafsirkan Pancasila: Wewenang Pemerintah Atau Peran Warga Negara? Suatu Telaah Dari Perspektif Hermeneutika Kritis Habermasian*, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol 33 No 2 Tahun 2021.

dalam struktur sistem perundang undangan negara Indonesia,<sup>118</sup> kedudukan dan peran Pancasila dalam sistem norma hukum Indonesia tidak pernah berubah. Hal ini dapat dipahami, bahwa Pancasila tidak termasuk dalam batasan undang-undang.

## 2. Kepastian Hukum

Hukum dapat dipahami sebagai usaha manusia yang mencakup seperangkat aturan yang memberikan pedoman dan petunjuk untuk perilaku yang tepat. Pernyataan ini menjelaskan manifestasi kehendak manusia dalam membentuk budi daya dan lintasan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada awalnya, hukum mencakup kumpulan konsep-konsep kemasyarakatan yang dipilih selama pembentukan sistem hukum. Konsep yang dibahas berkaitan dengan pengertian keadilan.<sup>119</sup>

Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang mencerminkan kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Gustav Radbruch

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia telah diamandemen sebanyak empat kali sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Lebih lanjut, hierarki peraturan perundang-undangan negara Indonesia pun telah diubah sebanyak lima kali, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan XI, (Bandung: Aditya Bakti, 2021), hlm. 15.



disebut sebagai nilai dasar dalam hukum.<sup>120</sup> Ketiga nilai dasar itu adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Meskipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, Radbruch menjelaskan bahwa antara mereka terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian, itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.<sup>121</sup>

Memang terbukti bahwa di dalam sebagian besar proses hukum, terdapat perjuangan inheren yang ditandai dengan negosiasi, subjektivitas, dan ketergantungan kebijakan, mirip dengan dinamika politik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi hukum positif (secara abstrak) secara inheren dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam karyanya, Dragan Milovanovic mengemukakan “hukum memiliki tiga dimensi/fungsi, yakni dimensi represif, dimensi fasilitatif, dan dimensi ideologis. Fungsi menindas dicirikan dengan pemaksaan dari hukum. Fungsi fasilitatif hukum menunjukkan bahwa hukum memberi jaminan kepastian dan peramalan atas suatu tindakan. Sedangkan fungsi ideologis memperlihatkan bahwa hukum merupakan suatu sistem

---

<sup>120</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F Kohler, 1961), hlm. 36.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 55-71.

kepercayaan, yang berisi kesepakatan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.”<sup>122</sup>

Dalam konteks legislator, diungkapkan Robert B. Seidman: “*How the lawmakers will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanctions, the entire complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedback from role occupants and bureaucracy*”.<sup>123</sup> Kajian ini mengadopsi pandangan Gustav Radbruch untuk mengkonseptualisasikan kepastian hukum berdasarkan berbagai penjelasan yang diberikan.

Pandangan Gustav Radbruch tersebut sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller yang menyatakan bahwa, hukum dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat delapan asas, yaitu:<sup>124</sup>

- a. Suatu sistem hukum yang ideal adalah sistem yang tersusun dari peraturan-peraturan yang tidak sewenang-wenang dan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan ini harus diumumkan kepada publik untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas.
- c. Penerapan peraturan yang berlaku surut harus dihindari karena dapat merusak integritas sistem hukum.

---

<sup>122</sup> Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociology of Law, Second Edition*, (New York: Harrow and Heston, 1994), hlm. 8-12.

<sup>123</sup> Robert B. Seidman, *Law and Development: A General Model*, (Madison: University of Wisconsin, tt). Hlm. 321.

<sup>124</sup> Lon. L Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 54-58.

- d. Peraturan harus dirumuskan dengan cara yang secara umum dapat dipahami oleh khalayak yang dituju.
- e. Aturan yang bertentangan harus dihindari untuk mencegah kebingungan dan ketidakkonsistenan.
- f. Peraturan tidak boleh memaksakan persyaratan yang melebihi apa yang secara realistis dapat dicapai.
- g. Perubahan peraturan yang sering harus diminimalkan untuk meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas.
- h. Harus ada konsistensi antara peraturan dan implementasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada (asas legalitas). Norma Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, merupakan asas fundamental yang menjadi pedoman bagi perumusan hukum positif di dalam negeri. Rumusan-rumusan yang tercakup dalam UUD (pasal-pasal) merupakan manifestasi dan perwujudan dari Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Penting untuk dicatat bahwa sila-sila Pancasila tercermin baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.<sup>125</sup>

Soekarno sangat menekankan dalam pidatonya tentang pentingnya *Philosophische grondslag* sebagai dasar yang mendasari, meliputi filsafat,

---

<sup>125</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit*, hlm.

perenungan yang mendalam, hakikat jiwa, dan cita-cita yang menjadi landasan berdirinya Indonesia Merdeka yang langgeng dan abadi.<sup>126</sup> Tentunya mencari fundamen bernegara merupakan unsur terpenting untuk menentukan arah yang akan dituju ketika Indonesia merdeka. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila terdiri dari dua komponen penting, yaitu prinsip politik dan dasar moral, yang meliputi etika agama.<sup>127</sup> Bagi Soekarno sendi politik didahulukan sementara sendi moral menjadi penutup karena dalam pemikiran Soekarno merengkuh kemerdekaan Indonesia pada saat itu adalah hal yang paling utama.<sup>128</sup>

Soekarno memaparkan pandangannya tentang dasar-dasar negara Indonesia Merdeka. Menurut Soekarno, konsep negara sangat terkait dengan keinginan untuk penyatuan, yang muncul dari takdir bersama dan keterkaitan antara individu (masyarakat) dan tanah air mereka (Ibu Pertiwi). Dalam hal ini Soekarno langsung menegaskan bahwa istilah kebangsaan bukanlah dalam arti sempit. Kebangsaan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam terkumpul di sana, di khatulistiwa sebagai satu kesatuan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Maluku, dan lain-lain (pulau-pulau kecil). Soekarno menggunakan dalil-dalil teori geo-politik untuk

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojodisurjo, AA Maramis, Sunario, dan A.G Pringgodigdo (Panitia Lima), *Uraian Pancasila, Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila*, Editor A. Saibani dan Fina Insi Nuraini, (Jakarta: Bee Media, 2020), hlm. 38.

<sup>128</sup> *Ibid.*

menjelaskan makna persatuan orang dan tempat.<sup>129</sup> Selain itu, Soekarno menambahkan makna bangsa ini sendiri bukan makna individualistik dalam keberadaan Indonesia di tengah-tengah negara-negara lainnya, bukan juga chauvinisme yang meremehkan bangsa lain dan menjunjung diri sendiri sebagai yang terbagus dan termulia. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak hanya membangun bangsa Indonesia yang berdaulat, tetapi juga menumbuhkan rasa persahabatan internasional antarbangsa.<sup>130</sup>

Dalam pandangan tersebut, tentunya Soekarno menyadari adanya dinamika Indonesia sebagai bangsa yang merdeka tentunya pada nantinya akan ada perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan baik sains, budaya, termasuk hukum tentunya. Dengan demikian, Pancasila sebagaimana telah dicetuskan oleh Soekarno dan kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan tidak memisahkan *an sich* konsep bernegara (berhukum) dengan moral sebagaimana pandangan asumsi-asumsi paradigma Caertesian-Newtonian dan Postivisme Ilmu dalam Postivisme Hukum. Pancasila tidak mengambil jalan tegas untuk membagi konsep antara tindakan bernegara (formal) dan hukum (materiil) dengan moral (agama). Justru dalam konsep Pancasila yang didasarkan pada pandangan Soekarno, harus ada kesatuan dalam melihat negara bangsa Indonesia. Meskipun di dalamnya diakui

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>130</sup> *Ibid*.

oleh Soekarno terdapat berbagai macam budaya dan adat istiadat namun harus tetap berpegang teguh pada satu kesatuan. Inilah yang menimbulkan salah satu semboyan Soekarno yang terkenal: “satu buat semua, semua buat satu.”<sup>131</sup>

Apabila menelaah relasi tersebut, dalam konsep Pancasila justru meleburkan konsepsi antara hukum dengan moral. Dimana dalam paradigma Cartesian-Newtonian dan Positivisme hukum justru melakukan pemisahan secara rigid. Gagasan nilai-nilai dalam Pancasila berfungsi sebagai ekspresi nyata dari prinsip-prinsip kohesif yang dicakup oleh Pancasila, bukan sebaliknya sebagaimana dikembangkan paradigma Cartesian-Newtonian dan Positivisme hukum. Konsep nilai yang ada dalam norma bersifat benar dan salah. Dualisme yang dikembangkan oleh paradigma Cartesian-Newtonian dan Positivisme hukum ini telah mengkaraterisasi kebudayaan, pemikiran dan realitas hukum sehingga sukar sekali manusia membahas hukum tanpa berasumsi dualistik.

Jadi dalam konsep yang demikian, menurut penulis ini adalah “kemenangan” Pancasila terhadap paradigma hukum yang berkembang pada saat ini. Pancasila lebih koheren jika didekati dengan pendekatan *chaos* merujuk pada teorisasi yang dibangun oleh Charles Sampford, dalam bukunya *The Dis-order of Law: A Critique of Legal Theory*,<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3222960/ini-pidato-bung-karno-1-juni-1945-yang-jadi-cikal-bakal-lahirnya-pancasila>.

<sup>132</sup> Charles Samford, *The Disorder of Law: Critique of Legal Theory*, (Oxford: Basil Blackwell, 2009).

menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebutnya sebagai Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik dalam hukum. Sampford menawarkan gagasan dengan menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi yang *a-simetri/dis-order* dengan apa yang disebutnya sebagai *social melee*, dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat demikian itu, hukum senantiasa dalam kondisi “*melee*” (*legal melee*).<sup>133</sup> Gagasan dari Sampford mengarahkan pada pandangan nihilistik dalam hukum.<sup>134</sup> Menurut Denis J. Brion pandangan Sampford itu dapat berfungsi sebagai metafor untuk melihat hukum dalam masyarakat dan menjelaskannya secara lebih baik dari pandangan-pandangan yang telah ada, “*My general thesis I that the chaos as a metaphor for the way that law function, is powerfull tool for better describing and undertstanding the law*”.<sup>135</sup>

Penulis sepakat dengan pandangan dari Denis J. Brion yang mengungkapkan bahwa Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik adalah dalam kerangka mengungkap hukum masyarakat yang dinamis, karena Pancasila sendiri memandang struktur keberadaan masyarakat Indonesia adalah kebersamaan dengan sesamanya di dunia. Lingkungan hidup manusia atau dunia kehidupan konkret manusia

---

<sup>133</sup> Denis J. Brion, *The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilism*, dalam *Radical Philosophy of Law: Contemporary Challenges to Mainstream Legal Theory and Practice*, Edited by David S. Caudill and Steven Jay Gould, (New Jersey: Humanities Press, 1995).

<sup>134</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 97.

<sup>135</sup> Denis J. Brion, *The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilism*, *Op. Cit*, hlm. 180.

(*Lebenswelt*), yakni dunia yang di dalamnya manusia menjalani kehidupan sehari-harinya, mencakup alam semesta dengan segala isinya, termasuk sesama manusia dan budayanya yang dialaminya. Soekarno mempergunakan dalil-dalil teori Geopolitik khususnya *Blut und Boden Theorie*, dari Karl Haushofer. Teori ini sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman<sup>136</sup> tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa dan tanah air.

Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang menganggap bahwa masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur. Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan asimetris. Ini merupakan ciri khas dari hubungan sosial; hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian, apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian.<sup>137</sup> Oleh sebab itu, konsepsi ini dapat selaras dengan Pancasila sebagai sebuah artikulasi dunia-kehidupan (*lebenswelt*). Pancasila adalah sebuah konstruksi rekayasa konseptual yang disusun sedemikian rupa dengan

---

<sup>136</sup> Jika teori persatuan darah dan tanah itu diterima sebagai suatu kebenaran, maka batas Jerman lebih luas dari daerah di masa itu. Soekarno menyatakan Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi leh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu bangsa dari satu keturunan. Jadinya geopolitik merupakan satu kesatuan darah dan tanah menjadi daer bagi nationale staat. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojodisurjo, AA Maramis, Sunario, dan A.G Pringgodigdo (Panitia Lima), *Uraian Pancasila, Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila, Op. Cit*, hlm. 39-40.

<sup>137</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law: Critique of Legasl Theory, Op. Cit*, hlm. 160.



sengaja untuk menggantikan kenyataan empiris. Oleh karena pada kenyataannya, Pancasila merupakan kristalisasi kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebelum merdeka atau dapat dikatakan sebagai *taken for granted*<sup>138</sup> yang sudah dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Pancasila tidak menggantikan hal-hal tersebut dengan suatu konstruksi konseptual, melainkan mengeksploitasikan atau mentematisasikannya secara konseptual dan reflektif.

Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik memperlihatkan pada cara pandang lain dari apa yang selama ini dilakukan/diklaim oleh paham positivistik. Bagi positivistik hukum, *chaos (melee/disorder/asimetris)* yang di dalamnya terkandung pluralitas, transformasi, mutasi, perbedaan, dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas sering dilihat sebagai “hantu” yang menakutkan, dianggap negatif dan merusak, padahal tidak demikian dalam perspektif Pancasila. Pembacaan cair/chaos dapat memberikan alternatif terhadap desain analisis hukum, yaitu desain analisis yang terbuka, sehingga dimungkinkan dikembangkan pendekatan yang lebih utuh namun tetap memperhatikan pluralistis. Paradigma chaos memberikan tawaran bahwa bukan lagi semata-mata kepastian hukum yang hendak dicapai, tetapi juga keadilan yang lebih luas dan terbuka yang dihasilkan dari ketidakpastian makna teks dan realitas sosial yang *disorder*.

---

<sup>138</sup> Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 29.

Begitu beragamnya pembacaan tentang Pancasila menjadi sebab teorisasi Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik ini menjadi rujukan. Pancasila sebagai sebuah karya agung para pendiri bangsa, menurut Notonegoro merupakan suatu hasil pemikiran “*elektis inkoperasi*”.<sup>139</sup> Pandangan ini melihat bahwa karya besar berupa Pancasila setingkat dengan pemikiran besar lainnya, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, pragmatism, sekularisme, dan paham-paham lainnya. Konteks pembacaan ini melihat teks Pancasila telah memiliki nilai-nilai yang sudah jadi, tertanam dan tepatok, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, nilai-nilai yang telah ada dan tertanam dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila dapat dicirikan sebagai sistem nilai yang komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip filosofis dan tertanam dalam realitas objektif bangsa Indonesia.<sup>140</sup> Bangsa Indonesia dianggap sebagai katalis fundamental bagi pengembangan dan perumusan Pancasila. Tesis di atas mensyaratkan bahwa Pancasila memiliki validitas filosofis, hukum, dan politik. Pancasila telah diterjemahkan ke dalam standar yang mengatur

---

<sup>139</sup> Notonegoro, *Pengertian Dasar Bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, 1971.

<sup>140</sup> Darmodihardjo mengutip Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila menggolongkan nilai dalam tiga kategori, yaitu: nilai materiil yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusi. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusi untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas; dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini terdiri dari nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan nilai religious. Lihat Darmodihardjo, *Santiadji Pancasila*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP-Malang, 1979), hlm. 50-51.

urusan berbangsa dan bernegara.<sup>141</sup> Dengan demikian, proses penafsiran dan pembacaan terhadap hukum menjadi terpusat, dimana Pancasila sebagai pusat dipandang telah memiliki makna yang absolut atau dengan kata lain makna definitif.

Makna setiap sila Pancasila kemudian menjadi pasti, dan kaku karena proses penafsiran atau pembacaan mengarah kepada makna yang absolut tersebut. Ini berarti sebuah proses reduksi telah terjadi. Jadi di sini karakter normatif-dogmatik menjadi ciri yang sangat menonjol. Pembacaan dan relasi hanya mengarah kepada makna-makna yang sudah jadi dan salah satunya berbicara tentang makna historis. Makna historis dari upaya ini terletak pada tujuan mereka untuk menjelaskan, menggarisbawahi, dan mengembalikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara-bangsa Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan bahwa Pancasila dapat diidentikkan dengan kekuasaan atau rezim atau suatu orde tertentu. Dengan demikian pula dapat terjadi pengidentifikasian yang sangat fatal, yaitu Pancasila dapat dimaknai secara varian yang setingkat agama.<sup>142</sup> Dalam penafsiran ini, hubungan agama dan negara, Pancasila ditafsirkan sebagai penghalang bahkan mengancam agama.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Kaelan, *Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum*, Seminar Nasional tentang Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember, 2006, hlm. 3.

<sup>142</sup> Periksa lebih lanjut tulisan Anas Saidi, *Politik Identitas Keagamaan, Pancasila, dan Dilema Demokrasi*, dalam Prisma, Volume 37, Tahun 2018, *Op. Cit*, hlm. 59-71.

<sup>143</sup> Periksa Disertasi Habib Rizieq, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia*, Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2012.

Pembacaan Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik justru menawarkan penafsiran yang lebih bebas dan berimbang. Oleh karenanya, pembacaan tentang Pancasila dapat dilakukan dengan lebih utuh dan komprehensif baik secara maknawi maupun secara relasi. Hal ini penting, karena Pancasila adalah pondasi ilmu hukum di Indonesia. Konsep Pancasila sangat penting bagi penulis karena memberikan kerangka untuk mengkaji secara kritis dominasi hukum kontemporer yang berlaku, yang telah berdampak buruk pada kapasitas intelektual banyak sarjana hukum di Indonesia. Munculnya hukum kontemporer telah memicu transformasi yang signifikan dalam struktur sosial yang berlaku. Perkembangan sistem hukum kontemporer secara inheren terkait dengan kebangkitan negara-bangsa modern. Negara berusaha untuk mengatur urusan individu, bersamaan dengan itu mengarah pada konsolidasi otoritas negara, di mana semua entitas yang berada di bawah lingkup kekuasaan negara ditunjuk seperti itu, termasuk undang-undang negara, peradilan negara, lembaga penegak hukum negara, hakim negara, dan sejenisnya. Hukum ini merupakan puncak dari evolusi progresif yang meliputi dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalitas, dan kodifikasi.<sup>144</sup>

Teori Chaos atau teori non-simetris/non mekanistik menawarkan pembacaan yang mencoba menghilangkan ilusi-ilusi di seputar teks

---

<sup>144</sup> Dalam konsep ini, penulis sepakat dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang mengkritisi keberadaan hegemoni hukum modern, periksa lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, *Op. Cit.*

Pancasila. Pembacaan Chaostik atau teori non-simetris/non mekanistik bukan merupakan tipu muslihat yang mencoba mengkuliti dan mengekangnya, dan bukan suatu bentuk pengasingan yang mendorong pada pelenyapan terhadap keunikan hal tersebut, bahkan sebaliknya hal itu merupakan proses pengayaan terhadap keunikannya, yaitu dengan melihat Pancasila dari sudut pandang baru dan menjelaskannya dalam nuansa-nuansa yang baru.<sup>145</sup> Teori ini mengusulkan pendekatan metodologis yang merangkul nilai-nilai luhur yang melekat pada Pancasila sambil bertujuan untuk menantang dan menghapus setiap elemen sakral yang terkait dengan Pancasila. Artinya di sini Pancasila didekonstruksikan untuk mengungkapkan dan menjelaskan makna yang bersembunyi di dasar dan tersurat. Maksudnya agar tercipta pembacaan yang berbeda dengan teks dan bukan identik dengannya, disamping memperhatikan pluralitas dan keragaman. Proses pembacaan atas Pancasila harus dikembalikan pada “roh” 1 Juni 1945 dengan signifikansi yang berbeda-beda. Posisinya beraneka ragam, konteksnya berbeda-beda, bahkan levelnya juga terusun dan melingkar sebagai sebah sistem nilai. Dalam hal ini, pengamat mampu melihat kekosongan, celah, dan kekurangan dalam pelaksanaan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara.

---

<sup>145</sup> Periksa lebih lanjut Ali Harb, *Hermeneutika Kebenaran*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 37.

### 3. Tatahan Hukum dan Hirarki Norma

Dalam berbagai literatur yang berkembang saat ini menyebut Adolf Merkl sebagai pencetus awal teori jenjang atau menurut penulis Adolf Merkl adalah orang oertama yang menulis teori jenjang norma (*stufentheorie*), atau dikenal juga sebagai norma hukum berwajah dua (*das doppelte rechtsantlitz*).<sup>146</sup> Menurut Maria Farida, suatu norma hukum yang naik bersumber dan berlandaskan pada norma-norma yang terletak di atas dan di bawahnya, sehingga menjadi landasan fundamental dan sumber primer bagi norma-norma hukum berikutnya. Selain itu, Maria Farida Indrati juga menegaskan bahwa norma hukum memiliki validitas temporal yang bergantung pada norma hukum yang menggantikannya. Ketika norma fundamental mengalami pergeseran, hal itu mengakibatkan gangguan atau perubahan sistem norma yang mendasarinya.

Konstruksi sistem norma kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Kelsen melalui teorinya *stufenbau das recht*. Menurut analisis Bernard Arief Sidharta, negara yang dicita-citakan untuk didirikan oleh bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Pancasila. Negara Pancasila dicirikan oleh ciri-ciri sebagai berikut: “(1) Negara Pancasila adalah negara hukum, (2) Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan kenegaraannya selalu terbuka bagi

---

<sup>146</sup> Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 159.

partisipasi seluruh rakyat, (3) Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional dan dalam kebersamaan berikhtiar dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>147</sup> Kehadiran Pancasila, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibarengi dengan beragam rumusan perspektif tentang peran Pancasila. Namun perlu dicatat bahwa konsep Pancasila masih mengalami penyempurnaan melalui sengketa hukum yang diprakarsai oleh warga negara Indonesia.<sup>148</sup> Cukup jelas dalam perkembangan saat ini bahwa antara cita-cita Negara Hukum Pancasila dengan kenyataan faktual terdapat perbedaan yang cukup lebar.

Untuk dapat memahami dengan baik gejala kesenjangan ini, penelaahan historikal akan sangat membantu, sebab, bagaimanapun kenyataan faktual masa kini adalah produk sejarah, yang berarti ditentukan oleh proses kesejahteraan untuk dapat membantu memahami situasi masa kini, dan juga sangat diperlukan sebagai masukan dalam mempertimbangkan kebijakan di masa depan. Dalam kerangka khusus ini, penggunaan analisis historis dapat ditempatkan sebagai paradigma untuk kemajuan kerangka hukum yang diusulkan oleh Philippe Nonet

---

<sup>147</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 48.

<sup>148</sup> Anis Ibrahim, *Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan*, Jurnal Konstitusi Vol. III No. 2, November 2010.

dan Philip Selznick, sebagaimana dijelaskan dalam karya ilmiah mereka yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.<sup>149</sup> Menurut kerangka hukum Nonet dan Selznick, konsep hukum sejalan dengan pengertian sistem terbuka.

Konsep Paul Scholten bahwa hukum sebagai sistem terbuka adalah sebagai reaksi dari pendapat bahwa hukum itu kesatuan yang tertutup secara logis. Konsep hukum sebagai sistem terbuka mensyaratkan pemeriksaan retrospektif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengadopsi pendekatan prospektif dengan mempertimbangkan implikasi sosial dari suatu penilaian hukum. Bagi Paul Scholten, hukum merupakan suatu sistem berarti semua aturan saling berkaitan. Aturan-aturan itu dapat disusun secara sistematis, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga berada/tiba pada asas-asasnya. Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. Paul Scholten memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistem hukum itu juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya

---

<sup>149</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (London and New York: *Routledge*, 2001).



untuk menyesuaikan dengan fakta konkrit yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.<sup>150</sup>

*Sociological jurisprudence* merupakan filsafat hukum yang muncul melalui proses dialektika antara lain tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah. Pandangan ini mengakui bahwa hukum yang efektif harus selaras dengan norma dan peraturan masyarakat yang berlaku. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Eugen Ehrlich, seorang tokoh terkemuka dalam aliran ini, berpendapat bahwa kemandirian hukum positif yang baru dibentuk bergantung pada penyesuaian atau penggabungannya dengan norma hukum yang ada di masyarakat. Ulama terkemuka lainnya, Roscoe Pound, mengajukan tesis yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme rekayasa sosial, yaitu sebagai alat untuk membentuk dan memengaruhi perilaku masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound juga mengemukakan supaya ilmu sosial dimanfaatkan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum.<sup>151</sup>

Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum, maka

---

<sup>150</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 164.

<sup>151</sup> Sutandyo Wigyosoebroto, *Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya*, (Surabaya: Bayu Media, 2003), hlm. 8.

perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.<sup>152</sup>

Bersamaan dengan itu, berkembang juga aliran realisme hukum. Menurut aliran ini, hukum itu adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Ciri-ciri ajaran realisme sebagaimana dikemukakan oleh Karl. N. Llewellyn adalah sebagai berikut: pertama, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum, kedua, realisme adalah konsep hukum yang harus diuji tujuan dan akibat-akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat dari pada hukum; ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya untuk tujuan-tujuan studi; keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum sepanjang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang, dan kelima realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm 83.

<sup>153</sup> Karl. N. Llewellyn, *Jurisprudence: Realism Theory and Practice*, (New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2008), hlm. 42-54.

Mempelajari ilmu hukum dengan hanya mempelajari norma hukumnya saja belumlah cukup. Mengerti norma hukumnya belumlah berarti menguasai hukumnya. Di samping norma hukumnya harus pula dipelajari sistem hukumnya.<sup>154</sup> Untuk menelaah keberadaan hukum sebagai suatu sistem, disarankan pertama-tama dengan memperhatikan sifat dari sistem itu sendiri, karena keefektifan dan sifat-sifat hukum sebagai suatu sistem secara inheren dipengaruhi oleh batasan-batasan dan ciri-ciri yang umumnya diasosiasikan dengan sistem.<sup>155</sup>

Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dan saling berhubungan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur. Komponen-komponen ini, khususnya norma-norma atau pernyataan-pernyataan yang menentukan apa yang seharusnya, membentuk sifat normatif dari sistem hukum. Sederhananya, sistem hukum dapat dipahami sebagai gabungan dari beberapa komponen yang beroperasi bersama satu sama lain, menciptakan kesatuan yang kohesif yang berfungsi menuju tujuan yang terpadu. Saling ketergantungan dari setiap komponen atau konstituen harus dipertimbangkan sehubungan dengan komponen atau konstituen lainnya, serta mengacu pada keseluruhan, menyerupai mozaik atau *legpuzzel*. Setiap komponen saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang kohesif. Signifikansi masing-masing

---

<sup>154</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 18.

<sup>155</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 88.

komponen justru terletak pada keterkaitannya di dalam sistem, karena ia disatukan melalui korelasi metodenya dengan asas-asas hukum lainnya.<sup>156</sup>

Jadi metode penalaran ideologi Pancasila adalah proses berpikir berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Pancasila sebagai ideologi, falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami sebagai sistem nilai (*value system*), yang juga menjadi asas utama hukum tata negara Indonesia.<sup>157</sup> Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan acuan filosofis pembantuan peraturan perundang-undangan. Sistem nilai telah dipergunakan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, untuk mendasari hubungan sosial antara mereka. Berbagai aktivitas dan hubungan yang dinormalisasi dengan nilai tersebut yang telah menjiwai (*volksgeist*) bangsa Indonesia berabad-abad lamanya. Berdasarkan metode abstraksi, berbagai praktik empiris nilai-nilai tersebut ditarik menjadi suatu bentuk simbol yang dapat dipahami secara umum dan bersifat abstrak. Nilai-nilai abstrak tersebut disebut asas (*values and principles* atau *waarden en beginselen*).<sup>158</sup>

Pancasila sebagai asas hukum tata negara dan ideologi bangsa tidak terlepas dari sistem semiotik karena bentuk pengungkapan ideologi

---

<sup>156</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>157</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila (Proses Demokrasi, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UUD 1945 dan HAM serta Pancasila sebagai Sistem Filsafat), (Yogyakarta: Paradigma, 2001), hlm. 155.

<sup>158</sup> Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 26.

merupakan penggabungan bahasa, register, dan genre dalam satu kesatuan. Semua itu merupakan simbol bahasa yang dibuat dengan berbagai bentuk atau tipe sistematis, sehingga padanya mengandung waktu menunjukkan proses atau dinamika yang melahirkan bentuk dan tipe yang tersusun sebagai kesatuan bahasa yang mengandung ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, ideologi dapat dipahami dari dua sisi, yakni dari sudut pandang statis dan dari sudut pandang dinamis.<sup>159</sup>

Pertama, sudut pandang statis dapat dipahami sebagai tujuan dibentuknya jaringan simbolik yang menghubungkan masyarakat umum dengan kelompok dan kelompok dengan individu. Jaringan simbolik ini akan menggambarkan stratifikasi sosial dan otoritas. Kedua, sudut pandang dinamik dapat dipahami adanya suatu proses keberlawanan dalam masyarakat, karena saling memunculkan suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Adapun wilayah dinamika tersebut berada pada berbagai bidang, seperti politik, agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, hukum, pertahanan, dan keamanan. Seluruh jaringan simbolik yang berdinamik harus terkoneksi dan sinkron dengan simbol puncak yang disebut ideologi. Setiap keberlawanan tidak boleh terlepas dari imputatif ideologi, artinya bahwa ideologi menderivasikan maknanya ke dalam setiap bagian bidang dalam masyarakat sebagai bentuk spirit harmonis dan terbuka.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Nur Hidayat dan Desi Apriani, *Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*, Negara Hukum, Vol. 12 No. 1, Juni 2021.

<sup>160</sup> Nur Hidayat dan Desi Apriani, *Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hlm. 147-148.

Untuk lebih memperdalam makna Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. *Stufenbau des Rechts* diperkenalkan oleh Hans Kelsen.<sup>161</sup> Asal mula gagasan ini dapat ditelusuri kembali ke karya berpengaruh Adolf Merkl, yaitu teorinya yang dikenal sebagai "*das doppelte recht stänilitz*". Norma hukum menunjukkan sifat ganda, di mana mereka memiliki dimensi ke atas dengan berasal dari dan didasarkan pada norma-norma yang lebih tinggi, dan dimensi ke bawah dengan menjadi landasan dan asal-usul norma-norma yang lebih rendah. Konsekuensinya, norma-norma tersebut memiliki masa berlaku relatif (*rechtkracht*). Validitas suatu norma bergantung pada standar hukum yang menggantikannya. Akibat dari pencabutan atau penghapusan norma hukum yang berada di atas suatu norma tertentu adalah sekaligus pencabutan atau penghapusan norma hukum yang berada di bawahnya.<sup>162</sup>

Struktur hierarki hukum dan peraturan diturunkan dari prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam karyanya tentang "*Stufenbau des Rechts*" atau "*The Hierarchy of Law*". Menurut Kelsen, negara hukum diatur secara berjenjang, di mana aturan hukum yang lebih rendah memperoleh otoritasnya dari aturan hukum yang lebih tinggi.<sup>163</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa norma diatur dalam struktur hierarkis, yang terdiri dari beberapa tingkatan. Norma hukum yang

---

<sup>161</sup> Lihat lebih lanjut dalam Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

<sup>162</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 25.

<sup>163</sup> Jimly Asshidiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Op.Cit*, hlm. 170.

dimaksud dalam konteks ini berasal dari dan berpijak pada norma yang lebih tinggi, yang pada gilirannya diturunkan dari norma yang lebih tinggi lagi. Struktur hierarki ini berlanjut hingga mencapai norma tertinggi yang dikenal dengan Norma Dasar atau *Grundnorm*. Menurut Hans Kelsen, Norma Dasar merupakan bagian integral dari sistem norma yang dinamis. Oleh karena itu, proses pembentukan dan penghapusan hukum dilakukan secara eksklusif oleh lembaga otoritas yang berwenang, yang beroperasi sesuai dengan standar yang lebih tinggi. Struktur hierarkis ini memungkinkan pembentukan norma yang lebih rendah yang diturunkan dari norma yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang berjenjang. Ada berbagai tingkatan dan lapisan yang digabungkan untuk menciptakan struktur hierarkis.<sup>164</sup>

Hans Kelsen dalam *Stufenbau des Recht* mengatakan<sup>165</sup>

*“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”.*

Konsep norma<sup>166</sup> yang lebih rendah diturunkan dari dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, yang pada gilirannya

---

<sup>164</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

<sup>165</sup> Hans Kelsen, *Introduction To The Problems of Legal Theory*, translate by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992), hlm. 61.

<sup>166</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020) hlm 6.

diturunkan dari dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, berlanjut hingga mencapai norma hipotetis dan fiktif yang tidak dapat dilacak lebih jauh. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar tersebut di atas biasa disebut sebagai “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”.<sup>167</sup> Menurut Kelsen, konsep *grundnorm* umumnya dilihat sebagai prinsip meta-yuridis, bukan diturunkan melalui proses legislasi, bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.<sup>168</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian doktrinal, dengan pendekatan yuridis normatif dan bentuk penelitian evaluatif. Penelitian yuridis adalah suatu pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>169</sup> Sementara bentuk penelitian evaluatif adalah untuk mencari jawaban tentang pencapaian tujuan yang digariskan sebelumnya.<sup>170</sup> Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan legislatif, konseptual, dan historis dalam metodologinya.

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 93.

<sup>170</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 22.



Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>171</sup> tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dilakukan dengan mempelajari ontologis kelahiran Pancasila dalam pembahasan di BPUPK sampai dengan PPKI serta kaitannya dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mempunyai sifat komprehensif yaitu dengan melihat bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, pendekatan bersifat sistematis artinya norma hukum tersebut selain bertautan satu dengan yang lain, norma tersebut juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan ini digunakan mengingat bahwa suatu produk peraturan perundang-undangan harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya, yaitu asas-asas hukum itu sendiri seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>172</sup>

Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi instrumen analisis yang dapat mendeskripsikan konstitusionalitas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji hakikat, pengertian, tujuan, asas-asas dan kaidah hukum

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 102.

tentang nilai-nilai dalam Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan *constitutional identity* bangsa Indonesia.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang dan evolusi materi pelajaran yang diteliti.<sup>173</sup>

Pendekatan sejarah bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.<sup>174</sup> Penelitian sejarah hukum dapat meliputi sejarah norma hukum, sejarah sistem hukum atau dapat mengenai sejarah penerapan hukum. Pendekatan sejarah dalam penelitian ini adalah perkembangan pemikiran Pancasila sampai pada kedudukannya menjadi dasar negara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum saat ini termasuk dalam kategori studi doktrinal. Kajian hukum doktrinal berupaya mencari solusi yang tepat dengan mencari kebenaran yang dicari dari ketentuan-ketentuan hukum yang didokumentasikan dalam teks dan doktrin hukum.<sup>175</sup> Penelitian doktrinal terdiri dari:

---

<sup>173</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 159

<sup>174</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm, 126.

<sup>175</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: UI-Pres, cetakan ke-3, 1986), hlm 43

- a. Jenis penelitian yang pertama adalah penelitian inventarisasi hukum positif, yang melibatkan eksplorasi asas dan landasan filosofis (dogma atau doktrin).
- b. Jenis penelitian kedua melibatkan upaya untuk mengidentifikasi undang-undang khusus yang dapat diterapkan pada situasi tertentu dan dapat digunakan secara efektif untuk penyelesaiannya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto,<sup>176</sup> ada lima konsep hukum, yaitu:

- a. Konsep hukum meliputi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang melekat dan berlaku secara universal.
- b. Hukum adalah norma hukum yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional.
- c. Hukum mengacu pada keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus tertentu, yang kemudian diatur sebagai hukum buatan hakim.
- d. Hukum adalah pola perilaku sosial yang dilembagakan dan ada sebagai variabel sosial yang dapat diamati.
- e. Hukum merepresentasikan makna simbolik yang diatributkan oleh aktor sosial dan terbukti dalam interaksi mereka satu sama lain.

Pengertian yang pertama, kedua, dan ketiga diklasifikasikan sebagai konsepsi normatif. Dalam kerangka normatif ini, konsep hukum dipahami sebagai prinsip normatif yang erat kaitannya dengan keadilan. Ia dapat

---

<sup>176</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm 42

dipandang sebagai suatu cita-cita yang harus dicapai (*ius constituendum*) atau sebagai suatu norma yang ditetapkan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan secara eksplisit (*ius constitutum*). Rumusan ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan stabilitas, dan dapat berupa pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh hakim (*judgements*). Setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai konsep norma disebut penelitian normatif yang doktrinal dan metodenya disebut metode doktrinal.<sup>177</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Fokus utama penelitian ini berkaitan dengan bahan hukum. Sumber yang diperlukan meliputi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer meliputi dokumen hukum resmi, antara lain naskah asli UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD 1950, UUD 1945 versi perubahan, ketetapan MPRS/MPR RI, undang-undang, keputusan yang dibuat oleh konstitusi Mahkamah Agung (MK), dan berbagai ketetapan dan peraturan terkait lainnya;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Risalah Sidang BPUPK dan PPKI, Risalah sidang Konstituante, Risalah Sidang MPR hasil perubahan UUD 1945, hasil-hasil penelitian meliputi disertasi, tesis, karya-karya ilmiah hukum, filsafat, dan politik dalam

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm. 21.

- bentuk makalah-makalah, *hand out*, naskah pidato, jurnal, majalah, koran (artikel dan berita) yang terkait dengan topik penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier meliputi sumber instruksional dan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh sumber daya tersebut termasuk kamus yang meliputi sejarah, hukum, politik, dan filsafat, ensiklopedi, sumber online, dan berbagai referensi lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga kategori: 1) dokumen hukum primer, 2) bahan hukum sekunder, dan 3) sumber hukum tersier, yang semuanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Studi pustaka, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah metode pengumpulan data melalui pemeriksaan, kategorisasi, analisis, dan evaluasi ketentuan hukum, memorandum penjelasan, pendapat ahli, artikel ilmiah, dan studi penelitian sebelumnya yang relevan dengan pokok bahasan. penelitian ini.

Tujuan mempelajari literatur adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori, doktrin, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang dipertimbangkan. Dari studi kepustakaan diperoleh pengertian hukum dalam arti *in abstracto* sedang dari penelitian terhadap keputusan hakim akan diperoleh pengertian hukum dalam arti *in concreto*. Melalui studi literatur yang cukup mendalam dan luas, akan mempermudah seorang peneliti menyusun landasan teori berupa kerangka

teori dan kerangka konsep yang kerap kali disebut juga penelaahan kepustakaan atau studi pustaka.

Kerangka Teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih atau disoroti, sedangkan kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisa secara kritis berdasarkan appersepsi yang dimiliki.<sup>178</sup> Melalui kajian pustaka dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut konstruksi teks-teks dan dokumen yang berkaitan dengan kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 serta menguatkan asumsi penulis bahwa Pidato Soekarno 1 Juni 1945 tentang Pancasila adalah cikal bakal kelahiran Pancasila.

Sebagai bagian dari triangulasi proses studi, penulis melakukan wawancara dan diskusi terarah<sup>179</sup> secara khusus dengan tokoh-tokoh kunci yang dinilai mempunyai kapasitas dan kapabilitas mengenai Pancasila dan konstitusi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>180</sup> Berbagai aspek dieksplorasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di antaranya adalah penelaahan terhadap kondisi historis kemunculan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pemaduan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, sifat-sifat yang

---

<sup>178</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1987), hlm, 43.

<sup>179</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 81.

<sup>180</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 231-232.

melekat dan signifikansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keterkaitannya antara kedudukan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai identitas konstitusional.

## **5. Teknik Analisis Data**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Klasifikasi bahan-bahan hukum ini dapat dibedakan dalam kategori-kategori sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, konstitusi, dan sistem hukum secara keseluruhan; dan
- b. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah konstitusionalitas Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan analisis yuridis yang bersifat deskriptif analitis melalui Teknik penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia.

## **6. Orisinalitas Penelitian**

Sehubungan dengan kebaruan makalah ini, dapat dibuktikan bahwa penelitian ekstensif dilakukan baik dalam literatur ilmiah maupun sumber *online*. Terlepas dari penyelidikan menyeluruh ini, tidak ada penelitian serupa yang berkaitan dengan studi hukum dan pokok bahasan diskusi yang ditemukan. Namun, perbedaan penting diamati dalam hal masalah hukum, substansi, dan wacana. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

- a. Penelitian dari Vitalis Djebarus berjudul “*De Utilitatibus Pantjasilae Indonesiae pro Activitate Missionali*,” pada tahun 1971 yang menggambarkan tentang manfaat Pancasila Indonesia bagi kegiatan misioner. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Vitalis Djebarus memang menyangkut kepentingan agama namun dalam bagian konstruksinya, Vitalis Djebarus mengembangkan pandangan bahwa Pancasila menjadi dasar kuat kepentingan dialog antaragama di Indonesia yang disebutnya *confrontation amicalis*, konfrontasi yang bersahabat.<sup>181</sup>
- b. Penelitian Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, dengan judul “*Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*”, disertasi pada Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengkajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur tahun 2012. Dalam disertasinya Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab mengungkapkan bahwa tafsir Pancasila yang bersifat politis, menyulitkan berkembangnya Syariat Islam di Indonesia. Namun, masuk akal bahwa penerapan Syariat Islam yang tepat di Indonesia dapat dicapai dengan menafsirkan Pancasila sesuai dengan cita-cita aslinya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang benar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan asal mula lembaga hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>181</sup> P Vitalis Djebarus SVD, *De Utilitatibus Pantjasilae Indonesiae pro Activitate Missionali, via Indigenisationis doctrinae Cristiance* (Pemanfaatan Pantjasila Indonesia bagi Kegiatan Misioner Melalui Perbumian Doktrin Kristen), *Op. Cit.*



- c. Penelitian Adnan Buyung Nasution, dengan judul disertasi “*The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Social Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*”,<sup>182</sup> penelitian dalam rangka disertasi pada Universitas Utrecht, Belanda pada tahun 1992. Pada penelitiannya Adnan Buyung membuat analisis berkaitan dengan perdebatan seputar kelahiran Pancasila dan perdebatan pada waktu Konstituante berupaya melakukan perubahan terhadap Dasar Negara.
- d. Penelitian A.M.W. Pranarka, pada tahun 1985, dengan judul “*Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*”, disertasi yang mempersoalkan apa arti sesungguhnya Pancasila bila menjadi dasar negara. dikatakannya bahwa Pancasila menjadi *norma* normans, norma yang mengatur segala norma lain dan bukan *norma normata*, norma yang diatur oleh norma lain.<sup>183</sup>
- e. Penelitian Ahmad Basarah, dengan judul disertasi “*Eksistensi Pancasila sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan*” Penelitian tersebut diuji sebagai disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016. Pemanfaatan Pancasila sebagai cita

---

<sup>182</sup> Diterjemahkan dalam Buku *Aspirasi Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959, Op. Cit.*

<sup>183</sup> AMW Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: Yayasan Proklamasi dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1985).

hukum (*Rechtsidee*) Indonesia menimbulkan permasalahan hukum yang bersangkutan, yang perlu dipertimbangkan sebagai tolak ukur untuk menilai undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pemanfaatan Pancasila sebagai paradigma hukum di Indonesia menjadi tolak ukur penilaian kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan UUD 1945, khususnya yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2013 serta Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) Indonesia dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tolak ukur dalam memutus setiap perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Menurut penelitian ini Pancasila dapat digunakan sebagai tolak ukur pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh karena memahami UUD secara keseluruhan termasuk didalamnya Pembukaan UUD yang menempatkan Pancasila di dalamnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya secara formalitas bertanggung jawab sesuai Pasal 24C UUD 1945 melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 saja melainkan juga bertanggung jawab atas cita hukum Indonesia.

- f. Penelitian Backy Krisnayudy. Dengan judul disertasi “*Pancasila dan Undang-Undang (Relasi dan Transformasi keduanya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*.” Penelitian diajukan di Program Pasca sarjana S3 Ilmu hukum Universitas Jayabaya pada tanggal 22

September 2015. Permasalahan yang diangkat ialah transformasi nilai-nilai Pancasila yang dibutuhkan untuk memberikan panduan bagi legislator sehingga tidak kehilangan arah dalam menyusun undang-undang. Kewenangan membentuk undang-undang yang sudah ditentukan dalam konstitusi, transformasi Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang serta nilai-nilai Pancasila dalam pengujian undang-undang yang merupakan proses mengadili yang meliputi tahap awal dan akhir putusan, di mana putusan yang dijatuhkan memiliki otoritas dan kekuatan hukum tertinggi.

- g. Penelitian Soejadi, dengan judul disertasi "*Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum di Indonesia.*" Hasil penelitian tersebut diajukan pada Program Doktor Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1999. Disertasi ini membahas masalah penentuan makna dan makna yang tepat dari pernyataan yang menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar ketertiban hukum. Penyelidikan ini membutuhkan penjelasan yang komprehensif baik dari sudut pandang filosofis dan hukum, sehingga memastikan kejelasan dan ketepatan dalam interpretasinya.

Berkaitan dengan ketujuh kajian disertasi tersebut di atas, perlu diketahui kekhasan penelitian yang dilakukan dari segi pertimbangan hukum, maupun wacana dan temuan selanjutnya. Penelitian ini memiliki berbagai faktor pembeda dibandingkan dengan ketujuh penelitian tersebut di atas:

- a. Terhadap penelitian Vitalis Djebarus, penelitian ini makan berbeda sebab jalinan teoritis dan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini lebih komprehensif untuk melihat perumusan Pancasila sampai diintergrasikan dalam Pembukaan UUD 1945. Konteks hubungan negara dan agama sebagaimana menjadi acuan analisis Vitalis Djebarus, bukan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini.
- b. Terhadap disertasi Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, penelitian ini sangat berbeda karena mengupas perumusan Pancasila dan integrasi konstitusionalnya pada Pembukaan UUD 1945. Kedua kajian tersebut menyajikan perspektif yang bertolak belakang tentang asal usul Pancasila. Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab menegaskan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, bertepatan dengan pembentukan UUD 1945. Sebaliknya, penulis kajian lain berpendapat bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945;
- c. Terhadap disertasi Adnan Buyung Nasution, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menggunakan pendekatan hermeneutika dalam analisisnya. Jadi penelitian ini tidak saja mengungkapkan sejarah kelahiran Pancasila dan autentitas kelahiran Pancasila namun juga melakukan kajian filsafat hukum untuk mengungkapkan konstruksi substansi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai identitas konstitusional yang tertuang dalam pasal-pasal dalam UUD 1945;

- d. Terhadap Penelitian A.M.W. Pranarka, penelitian ini akan lebih menekankan penemuan terhadap hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sebagai *Constitutional Identity*. Akan berbeda sekali dalam perspektif yang disampaikan oleh A.M.W. Pranarka dalam penelitiannya. Namun demikian penelitian A.M.W. Pranarka membuka jalan teoritis bagi penulis untuk melihat konstruksi nilai-nilai Pancasila dari sudut hermeneutika.
- e. Berkaitan dengan disertasi Ahmad Basarah, penelitian ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam berbagai aspek. Pertama, judul disertasi berbeda secara signifikan. Selain itu, formulasi topik yang diselidiki menunjukkan ketidaksamaan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan tiga hasil yang berbeda. Kajian peneliti berpusat pada otentikasi (proses validasi) Pancasila, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya tidak tergalikan dalam penelitian Ahmad Basarah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman Pancasila sebagai bagian integral dari identitas ketatanegaraan Indonesia.
- f. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Backy Krisnayudy di atas, penelitian khusus ini menunjukkan perbedaan yang mencolok. Terutama, memusatkan perhatiannya semata-mata pada titik temu

antara Pancasila dan Undang-Undang. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya berusaha untuk memastikan makna dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan Pancasila, tetapi juga berusaha untuk membangun kerangka konstitusional untuk menurunkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bentuk Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*.

- g. Mengenai disertasi Soejadi, penelitian itu semata-mata berpijak pada ketentuan TAP MPRS XX/MPRS/1966. Namun kajian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengkaji Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan perannya dalam membentuk identitas konstitusional Indonesia. Penelitian Soejadi terutama berpusat pada Pancasila sebagai kerangka hukum dalam ranah kajian filsafat. Sebaliknya, penelitian peneliti lain mendalami realisasi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan perannya dalam membentuk identitas ketatanegaraan Indonesia. Kajian-kajian tersebut bertujuan untuk menguraikan makna yang melekat pada Pancasila, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya, mendalami keterkaitan antara asal-usulnya dengan ranah hukum, dan memastikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang saling kait mengkait dalam menggambarkan argumentasi penulis dalam rangka menemukan jawaban atas persepsi penulis terkait dengan Pancasila 1 Juni 1945 dan hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945 serta konstruksi Pancasila sebagai *constitutional identity* Indonesia.

Bab I berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan informasi latar belakang tentang fakta dan peristiwa yang relevan. Selain itu, penulis memaparkan alasan mereka melakukan penelitian melalui penelitian ini. Sub-bab perumusan masalah mengartikulasikan fokus khusus dari masalah, sementara juga menguraikan tujuan penelitian dan manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini. Bab I makalah penelitian ini juga mencakup kerangka teoritis dan analisis konseptual yang menyimpang dari pemeriksaan berbagai teori sebagai sarana untuk membimbing eksplorasi, pemahaman, dan wacana semua penyelidikan. Bab I memberikan gambaran tentang paradigma penelitian dan menguraikan langkah-langkah penelitian yang terlibat dalam metode analisis. Aspek-aspek ini dijabarkan lebih lanjut dan dikonsolidasikan dalam sub-bab yang didedikasikan untuk metode penelitian.

Dalam Bab II menjawab makna, kedudukan, dan autentisitas Pancasila. Kajian dalam Bab ini akan fokus menganalisis penafsiran hermeneutika berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga tergambar bagaimana sesungguhnya makna, kedudukan, dan autentiitas Pancasila, sesuai dengan konsep

perumusannya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada Bab ini juga akan dikemukakan konsepsi Pancasila dalam konteks tiga pendekatan keilmuan, yakni dimensi keyakinan atau ontologis, dimensi pengetahuan atau epistemologi, dan dimensi tindakan atau aksiologi.

Bab III menggambarkan penerapan Nilai-Nilai Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pada Bab ini diuraikan konstruksi Pancasila dalam hal sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung*, disesuaikan juga dengan konstruksi Pembukaan UUD 1945. Dalam Bab ini diuraikan kajian konsep berkaitan dengan nilai-nilai dari Pancasila yang bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945, risalah pembahasan BPUPK dan PPKI serta sila-sila dalam Pancasila. Kajian dalam Bab ini juga dikaitkan dengan perkembangan kontemporer dan perkembangan teoritis. Benturan teoritis dari berbagai pandangan yang mengemuka berkaitan dengan kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilakukan penafsiran berdasarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang pada saat perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga dapat dicapai titik simpul berkaitan dengan penerapan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab IV memberikan gambaran kerangka pemikiran rekonstruksi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Konsepsi Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung*, tentunya dalam konteks sistem hukum Indonesia dan Konstitusionalisme yang dianut oleh Indonesia. Dalam



Bab ini juga diketengahkan bagaimana desain ke depan (*Ius constituendum*) termasuk mendudukan Pancasila dalam sistem konstitusi Indonesia.

Bab V berisi simpulan dan saran, yang menjawab atas tiga pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: makna dan kedudukan nilai-nilai Pancasila mempunyai penafsiran yang berbeda sejak perumusan sampai diintegrasikan dalam Pembukaan UUD 1945; mengapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini belum sesuai dengan makna dan hakikat Pancasila sebagai *philosofische grondslag* dan *weltanschauung* dan terakhir bagaimana merekonstruksi kembali nilai-nilai Pancasila sebagai *philosofische grondslag* dan *weltanschauung*? Selain itu, bagian ini akan memberikan analisis komprehensif tentang rekomendasi, ide, dan perhatian baik dari sudut pandang akademis maupun praktis. Ini akan diakhiri dengan tinjauan singkat tentang konsekuensi temuan penelitian, yang mencakup dimensi teoretis dan praktis.